

SKRIPSI



ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

**(Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor Perkara
433/Pdt.G/2010/PA.SGM)**

OLEH:

UMI KHAERAH PATI

B111 09 385

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKUATAN BUKTI
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH**

(Studi Kasus Pengadilan Agama. No Perkara 433/Pdt.G/2010/PA.SGM)

Disusun dan Diajukan Oleh :

UMI KHAERAH PATI

B111 09 385

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

(Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor Perkara
433/Pdt.G/2010/PA.SGM)


Disusun dan diajukan oleh

UMI KHAERAH PATI
B 111 09 385

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 31 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310 197302 1 001

Sekretaris


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : UMI KHAERAH PATI

No. Pokok : B 111 09 385


Bagian : HUKUM ACARA

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKUATAN
MENGIKAT SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
(STUDI KASUS, PENGADILAN AGAMA, NO. PERKARA
433/PDT.G/2010/PA.SGM)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 21 Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310/197302 1 001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **UMI KHAERAH PATI**
No. Pokok : B111 09 385
B a g i a n : Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim tentang Kekuatan Mengikat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pengadilan Agama No.Perkara 433/Pdt.G/2010/PA.SGM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

UMI KHAERAH PATI (B111 09 385) Analisis Putusan Hakim Tentang Kekuatan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pengadilan Agama. No Perkara 433/Pdt.G/2010/PA.Sgm). Di bawah bimbingan Prof. Soekarno Aburaera selaku pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang kekuatan bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam putusan perkara nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang ditiadakan kekuatan hukum mengikatnya oleh putusan hakim

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa dan kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Dalam memutus perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm, mengenai kekuatan pembuktian sertifikat, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari pertimbangan kekuatan alat bukti surat maupun keterangan saksi serta pertimbangan-pertimbangan yuridis. Kewenangan pengadilan Agama dalam memutus pembatalan sertifikat bersifat relatif, karena pembatalan sertifikat tanah oleh Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan jika tanah yang menjadi objek sengketa memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam putusan tersebut, tanah/ objek sengketa dapat dibuktikan masih berstatus harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris. Oleh karena itu penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yakni memutus sertifikat hak milik atas tanah tersebut tidak berkekuatan hukum. (2) Akibat hukum yang timbul terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang ditiadakan kekuatan hukum mengikatnya oleh putusan hakim yaitu hakim langsung menetapkan bagian para ahli waris masing-masing atas tanah tersebut Juga menetapkan seluruh perbuatan hukum menyertainya, termasuk hibah objek sengketa oleh tergugat kepada para turut tergugat yang kemudian melahirkan pemecahan menjadi beberapa SHM atas nama para turut tergugat juga tidak sah dan tidak mengikat serta dapat dilakukan pendaftaran hapusnya hak atas tanah dengan cara, putusan yang telah ingkra tersebut dibawa oleh Panitera Pengadilan ke Kepala Kantor badan Pertanahan agar sertifikat tersebut dihapuskan oleh Badan Pertanahan Nasional ditempat sertifikat tersebut diterbitkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhmdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dengan tepat waktu dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi strata satu/Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Serta tak lupa penulis panjatkan salawat dan salam atas junjungan Rosulullah Sallallahu Alaihi Wassalam sebagai sauri tauladan dan pembawa kebenaran bagi umat serta keluarga, tabiin dan tabiut tabiin yang berjuang di jalan-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya.

Skripsi ini khusus penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta **Patwa, S.H.,M.H.** dan Ibunda tercinta **Hj. Buati** yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan

yang tak ternilai harganya. Kepada adik-adikku Abdul Ghofur Ganda Wisastra Pati, dan Agung Cakra Wijaya, serta seluruh keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril selama ini. Untuk itu hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan tetap dalam lindungan-Nya. Amin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Achmad, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta senantiasa memantau penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar selesai tepat pada waktunya.

Untuk kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof.Dr.M. Syukri Akub , S.H., M.H. selaku ketua Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H., H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H., dan Ratnawati, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Trifenny widayanti, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Sultan, S.Ag, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama sekaligus berperan sebagai orang tua selama menempuh kuliah di Makassar yang telah banyak memberi dukungan baik moril maupun materil.
7. Dra. Hj. Salnah, SH., MH , selaku Hakim Pengadilan Agama yang telah membantu selama meneliti.
8. Syamsuddin sebagai Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah yang telah membantu selama meneliti
9. Buat sahabatku Ayu wandira, Siti Zam-zam, Arwini Muslimah ,Widya Alimuddin, Hikmah Soaleh, Arabia, kak Isti, kak Mispi, Kak Dira dan kakak-kakak MPM terkhusus LD Asy-Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan.

10. Kepada kak murabiyahku kak Ayu dan kak Zahra yang telah membimbingku untuk menimba ilmu dalam tarbiyah yang belum tentu ilmu itu bisa kudapatkan ditempat lain.
11. Rekan-rekan Doktrin 09 yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya yang baik selama penulis mengikuti pendidikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa-jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Makassar, 2013

penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Alat Bukti Surat.....	9
1. Pengertian Surat	9
2. Surat Berupa Akta dan Bukan Akta	13
3. Akta Otentik.....	19
a. Akta Dibuat Oleh pejabat.....	24
b. Akta Dibuat Dihadapan Pejabat.	25
4. Akta bawah Tangan	26
5. Surat lain	31
B. Dasar Perolehan Hak Atas Tanah.....	36
C. Proses Peradilan	45

1. Kewenangan	45
2. Hal-hal Lain yang Berhubungan dengan Kewenangan ...	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Teknik dan Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Analisis Data.....	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	55
A. Pertimbangan Hakim Tentang Kekuatan Bukti Sertifikat Dalam Putusan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm ...	55
B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Ditiadakan Kekuatan Hukum Mengikatnya Oleh Putusan Hakim.....	89
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaan dan kepemilikannya. Hal itu menyebabkan meluasnya aktivitas yang umum terhadap tanah berupa hibah, jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit hak atas tanah bahkan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan suatu negara. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih khusus mengenai tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disingkat UUPA.

UUPA mengatur berbagai macam hak atas tanah. Dari berbagai macam hak atas tanah yang dapat dimiliki, hak milik atas tanah adalah hak yang terkuat, terpenuh dan turun temurun yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dibanding dengan hak atas tanah yang lain, Hal ini di sebutkan dalam Pasal 20 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk itu timbulah berbagai upaya yang dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah .

Kepastian hukum data kepemilikan tanah akan dicapai apabila telah dilakukan pendaftaran tanah, karena tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, baik kepastian mengenai subyeknya (yaitu apa haknya, siapa pemiliknya, ada / tidak beban diatasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada/ tidaknya bangunan / tanaman di atasnya hal ini telah dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.

Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan pembuktian sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 1 Poin 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai kekuatan pembuktian suatu sertifikat, jika timbul suatu pertentangan mengenai keabsahan suatu sertifikat karena kurang jelasnya kepastian hukum, sebab tanpa didasari oleh bukti hak yang kuat sehingga terjadi pelanggaran hak akibat penerbitan sertifikat tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan. Mengajukan gugatan ke Pengadilan memang menjadi suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, tidak terbatas walau gugatan tersebut diajukan kepada saudara bahkan anak sendiri. Ini dilakukan bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri.

Dalam skripsi ini, saya mengangkat salah satu sengketa tanah di Pengadilan Agama yang akhirnya menerbitkan putusan nomor 433/Pdt.G/2010/PA.Sgm.

Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari sengketa tanah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah berstatus hak milik tergugat 1 yakni Hj. Ernawaty Syahrir yang telah didaftarkan kepada pemerintah Cq. Kepala Kanwil Pertanahan Sulawesi Selatan dengan SHM No. 1406/Kelurahan Sungguminasa, Gambar situasi No. 373/1997 atas nama Hj. Ernawaty Syahrir.
2. Pada mulanya tanah objek sengketa adalah tanah milik orang tua tergugat yakni H. Ambo Tang dan isterinya/penggugat I, tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen di atas tanah tersebut dikenal setempat tanah/rumah Dinas Pemda TK II Gowa terletak di Jl Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
3. Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh alm. H. Ambo Tang secara sewa beli semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Tk II Kabupaten Gowa, sebagaimana tercatat dalam buku sewa beli yang dikuatkan Surat Keterangan Pelunasan Tanah dan Rumah No. 456/VII/UM. Tanggal 12 September 1996. Atas dasar itulah kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (BPDH) Tk II Gowa yang ditandatangani oleh H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., Msi. Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan hak nomor urut 3 dalam lampiran surat keputusan BKDH Tk II

Gowa, selain itu tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1971 hingga Ambo Tang wafat yakni tahun 2005.

4. Dasar atau alas hak tergugat mendaftarkan tanah milik Ambo Tang yakni berdasarkan hibah melalui Surat Pernyataan Pengukuhan (bukti surat TT.1) oleh Ambo Tang (ayah tergugat) serta penguasaan tanah sejak tahun 1972-2010 yakni sekitar 38 tahun.

Perlu diketahui bahwa yang menjadi objek perkara (objektum litis) dalam sengketa tersebut adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan perorangan yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau keluarnya sertifikat, bukan Keputusan Tata Usaha Negara maupun Sertifikat hak atas tanah. Jadi dalam kasus ini kewenangannya dilimpahkan kepada Pengadilan Agama karena berkenaan dengan pewarisan antara umat Islam. Lebih lanjut dikatakan oleh Boedi Harsono:

“Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar.”¹

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, (Jilid I)*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 460.

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan begitulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan hakim tertentu yang menjatuhkannya.²

Melihat kasus di atas, jika diperhatikan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ayat (1) berbunyi Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sedang dalam peradilan perdata menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau 164 Reglemen Indonesia (RIB), ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah dan yang menjadi alat bukti utama yaitu bukti tulisan, sertifikat termasuk bukti tulisan berupa akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi:

“ Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 14.

Namun dalam putusan nomor 433/Pdt.G/2010/PA.Sgm, majelis hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1406/Kelurahan Sungguminasa, Gambar situasi No. 373/1997 atas nama Hj. Ernawaty Syahrir “tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Cita-cita hukum yang baik adalah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka unsur keadilan harus dikedepankan dan dimenangkan. Sedangkan dalam teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan didunia maupun diakhirat.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang kekuatan bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam Putusan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.

³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana, Jakarta, 2009, hal 216 .

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang ditiadakan kekuatan hukum mengikatnya oleh putusan hakim ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim tentang kekuatan bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam Putusan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang ditiadakan kekuatan hukum mengikatnya oleh putusan hakim.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal-hal berikut:

1. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum acara.
2. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti Surat

1. Pengertian surat

Alat bukti jelas adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata⁴. Pada pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian⁵.

Tulisan ditinjau dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai alat bukti memerlukan penjelasan, ditinjau dari berbagai aspek yakni:

a. Tanda Baca Berupa Aksara

Inilah syarat pertama. Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara. Tidak dipersoalkan aksaranya. Boleh aksara Latin, Arab, Cina dan sebagainya.

⁴ Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 73.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Keempat)*, Lyberti, Yogyakarta, 1999, hlm 121.

Boleh juga aksara lokal seperti Bugis, Jawa, dan Batak, bahkan dibenarkan bentuk aksara stenografi. Semua diakui secara sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda baca untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai tanda bukti.

b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan

Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta, harus disusun berbentuk kalimat:

- Sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya;
- Rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya dapat dimengerti dengan jelas oleh orang yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.

c. Ditulis dalam Bahan Tulisan

Pada umumnya ditulis pada kertas. Dapat juga pada bahan lain, seperti masa dulu, ditulis pada kulit kayu, bambu atau kain, dan lain-lain. Bagi hukum, bukan hanya tulisan yang dituangkan dalam kertas saja, yang dapat dijadikan alat bukti dalam berperkara, tetapi meliputi tulisan yang tercantum pada bahan diluar kertas. Memang pada masa sekarang, bahan tulisan yang paling umum adalah kertas,

tetapi hal itu tidak mengurangi kemungkinan tulisan yang terdapat pada bahan lain.⁶

d. Ditanda-Tangani Pihak yang Membuat

Syarat lain yang dianggap penting, tulisan itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Suatu surat atau tulisan yang membuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tapi jika tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan.

Kalau surat itu merupakan pernyataan sepihak, harus ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan, dan apabila merupakan kesepakatan dua belah pihak, mesti ditandatangani dua belah pihak.

e. Foto dan Peta Bukan Tulisan

Foto dan peta tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, meskipun foto atau peta mampu memberi kesan bahkan, menjelaskan hal-hal yang tertera didalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah untuk diajukan sebagai alat bukti tulisan⁷.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 559

⁷ Ibid.

Namun seperti yang disinggung diatas, sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan. Terutama dinegara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara enumeratif satu persatu, foto dan peta dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan.

f. Mencantumkan Tanggal

Surat yang dianggap sempurna dinilai sebagai alat bukti tulisan atau akta , selain terdapat tanda tangan, juga mencantumkan tanggal penandatanganannya. Meskipun secara yuridis, surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun hal itu dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal, sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenaran pembuatannya. Sehingga untuk mendukung kepastian pembuatannya, harus dibantu oleh salah satu bukti yang lain. Bisa dengan saksi, persangkaan, atau sumpah tambahan⁸.

⁸ Ibid., hlm. 560.

Dengan demikian bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan , akan tetapi tidak mengandung buah surat, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta , meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran suatu buah pikiran atau isi hati seseorang . itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja. Sebaliknya, sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan dimuka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri mejadi bukti sebagai barang yang dicuri misalnya⁹.

2. Surat yang Berupa Akta dan Bukan Akta

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yakni surat yang merupakan akta dan surat lain-lain yang bukan akta. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan semula dengan sengaja untuk pembuktian ¹⁰ . Keharusan

⁹ Sudikno Mertokusumo , Op. Cit., hlm 121

¹⁰ ibid

ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta disebutkan dalam pasal 1869 KUH Perdata:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta otentik , namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Dalam pasal diatas, kata “pegawai” adalah “pegawai-pegawai umum” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1868 KUH Perdata. Maksud pasal 1869 KUH Perdata adalah sekiranya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditandatangani para pihak, akta tersebut mempunyai kekuatan akta bawah tangan.

Keharusan tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda-tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibubuhkan oleh A dan B dapat di identivisir dari tandatangan yang di bubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu, nama atau tanda-tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat sipembuat¹¹.

Terdapat berbagai bentuk tandatangan yang dibenarkan hukum, antara lain:

¹¹ Ibid., hlm. 121

1. Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambah nama kecil
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja, dianggap cukup.
3. Ditulis oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak.
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tandatangan si penandatanganan, dengan syarat:
 - Orang yang mencantumkan kopi itu berwenang untuk itu, dalam hal ini orang yang bersangkutan sendiri, atau
 - Orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan;
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan menggunakan karbon¹². Dari penjelasan diatas, tanda tangan merupakan pencantuman identitas penanda tangan dalam surat yang bersangkutan. Tanda tangan sama artinya mencantumkan nama atau nama kecil yang ditulis tangan sendiri oleh penanda tangan, tanpa mengurangi kebolehan mencantumkan kopi tanda tangan, asal mendapat kuasa dari pemilik tanda tangan.

¹² M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 561

Selain tanda tangan, dalam pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata atau pasal 286 ayat (2) R.bg (Rechtsregkement Buitengewesten), dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan, hal ini dijelaskan bahwa, dengan penanda tangan sepucuk tulisan dibawah tangan, dipersamakan suatu cap jempol. Namun agar persamaannya sah dan sempurna, harus dengan cara:

- a. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- b. Dilegalisir, diberi tanggal
- c. Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya;
- d. Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan
- e. Pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut¹³.

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi pasal 2 (1) a Undang-undang Bea Materai 1986 (UU no. 13 tahun 1985). Menurut pasal (2) UU Bea Materai menyebutkan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti sebagai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata. Surat perjanjian jual beli dibawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dan perhitungan dapat

¹³ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 562.

digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan, untuk memenuhi Undang-undang Bea Materai 1986, sejak semula dibubuhi materai. Ini tidak berarti bahwa materai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjiannya sendiri tetap sah tanpa adanya materai¹⁴.

Surat yang sejak semula tidak dibubuhi materai, misalnya surat korespondensi biasa dan kemudian digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan perdata, haruslah dibubuhi dengan materai (pemateraan kemudian, nazegeling) sesuai pasal 10 UU no 13 tahun 1985.

Sedang surat yang bukan akta adalah surat-surat yang dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian¹⁵. Untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim sebagaimana di tentukan dalam pasal 1881 (2) KUH Perdata. Dalam hal ini hakim leluasa terhadap penilaian surat bukan akta, apakah dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ataupun tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Penggunaan surat yang bukan akta pada asas dimajukan oleh pihak lawan si pembuat surat tersebut dan hal itu akan dapat merupakan keuntungan bagi lain-lain orang sebagai mana dapat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Keempat)*, Lyberti, Yogyakarta, 1993, hlm 122.

¹⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 54

disimpulkan dari ketentuan pasal 167 Herzien Indonesis Reglement (HIR) yang berbunyi:

Bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka kepada buku-bukunya dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri penilaian sebagai bukti yang sah, sedemikian dirasanya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa.

Dalam pasal 1881 dan 1883 KUHPerdato menetapkan beberapa surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap yakni dalam pasal 1881 KUHPerdato yaitu:

Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

- 1e. Di dalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- 2e. Apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat (1) KUHPerdato menentukan sebagai berikut:

Catatan-catatan yang oleh seseorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang.

Jadi walaupun surat-surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang lengkap antara lain surat-surat yang ditentukan dalam pasal 1881 dan 1883 KUHPerdata.¹⁶

3. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pengusaha, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya¹⁷. Didalam HIR, akta otentik diatur dalam pasal 165 yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.

¹⁶ Ibid, hlm. 55-56.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 123.

Pejabat yang dimaksud dalam pasal diatas antara lain adalah notaris, panitera, jurusita, pegawai pencatatan sipil, hakim dan sebagainya. Mengenai akta otentik, diatur juga dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi:

“ Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap yang tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut pasal 1869 KUH Perdata:

- Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.
- Namun akta demikian , mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan , dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak¹⁸.

Akta otentik sebagai suatu pembuktian harus memiliki unsur-unsur yakni

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang
- 2) Senganja dibuat akta tersebut untuk surat surat bukti
- 3) Bersifat partai

¹⁸ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm 566.

- 4) Atas permintaan partai
- 5) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat¹⁹

Menurut undang-undang, suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi²⁰. Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat padanya, Apabila salah satu kekuatan itu cacat, mengakibatkan akta otentik tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk melekatnya nilai kekuatan yang seperti itu pada akta otentik, harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut dibawah ini:

1. Kekuatan Bukti Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik, sebaliknya, jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama (Edisi Revisi)*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 249

²⁰Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 178.

gugur kekuatan bukti luar yang dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik. Sesuai dengan prinsip pembuktian bukti luar, maka hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat didalamnya adalah palsu,
- Atau isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Jadi dari penjelasan diatas sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang lahirnya sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya²¹.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan dalam pasal 1871 KUH Perdata bahwa:

²¹ Sudikno Mertokusumo (*Edisi 5*), Op. Cit., hlm. 130.

“Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta , maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Maksud pasal diatas yakni segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar, diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya bukan hanya sebatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat didalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang diicantumkan pejabat pembuat akta:

- Mengenai tanggal yang tertera didalamnya
- Tanggal tersebut harus dianggap benar
- Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuat akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim²².

²² M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm 91

3. Kekuatan Pembuktian Material Akta Otentik

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan; benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik. Untuk menjelaskan hal itu dapat dikemukakan prinsip berikut.

- a. Penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain. Ini merupakan prinsip pokok kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik:
 - Setiap penandatanganan akta otentik oleh seseorang, selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain;
 - Bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan.
- b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri.
- c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materiil akta otentik.

Adapun bentuk-bentuk akta otentik ditinjau dari segi pembuatan, pasal 1868 KUHPerdara dikenal dua bentuk cara mewujudkannya yakni:

- a. Akta Dibuat Oleh Pejabat

Bentuk pertama, dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Biasanya akta otentik yang dibuat oleh pejabat meliputi akta

otentik dibidang publik dan yang membuatnya pun pejabat publik yang bertugas dibidang eksekutif yang berwenang dibidang itu yang disebut pejabat tata usaha negara. Mengenai jenis akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sangat luas dan banyak ragamnya yakni berita acara penyidikan dan SIM dibuat oleh POLRI, KTP diterbitkan oleh pemerintah, IMB dikeluarkan oleh PEMDA, tetapi ada juga izin ekspor/impor atau izin usaha dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan Paspor yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi dan sebagainya. Selain badan eksekutif, badan yudikatif juga bisa membuat akta otentik. Misalnya pembuatan berita acara sidang baik pidana maupun perdata juga penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tergolong akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dibuat Dihadapan Pejabat

Pada umumnya akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat:

- Meliputi hal-hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata dan bisnis,

- Biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatangani,
- Caranya, para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang, kepada pejabat itu mereka sampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta.²³

4. Akta Bawah Tangan

Daya kekuatan pembuktian akta bawah tangan tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.²⁴ Ketentuan mengenai akta dibawah tangan dapat ditemukan dalam pasal 1874 KUH Perdata yang dalam ayat 1 menyatakan :

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan, akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum”.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa akta bawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui keasliannya sedangkan apabila

²³ Muhammad Yahya Harahap. Op. Cit., hlm 570-571.

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heriani, Op. Cit., hlm. 92.

tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan kepaluan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dari ketentuan pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan sipenandatangani sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, harus ditulis dengan tangannya si penandatangani adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan dimuka hakim, menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: " tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan isi tulisan adalah benar"²⁵.

Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut pasal 1902 KUH Perdata yaitu, segala akta tertulis , yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa –peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi , dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta dibawah tangan tersebut, maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan

²⁵ Teguh Samudera, Op. Cit.,hlm. 52.

alat-alat pembuktian lain²⁶. Adapun kekuatan pembuktian akta bawah tangan yakni:

a. Pembuktian Lahir Akta Dibawah Tangan

Menurut ketentuan pasal 1876 KUH Perdata seseorang yang terhadapanya dimajukan akta dibawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut di ingkari tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut pasal 1877 KUH Perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa dimuka pengadilan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Dibawah Tangan

Sejauh mana daya kekuatan pembuktian formil akta bawah tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Orang Yang Bertanda Tangan Dianggap Benar Menerangkan Hal Yang Tercantum Dalam Akta.

Berdasarkan kekuatan formil ini , hukum mengakui apa saja atau orang yang menandatangani akta bawah tangan:

- Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta

²⁶ Teguh Samudera, Op., cit., hlm. 45.

- Berdasarkan kekuatan formil yang demikian , mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penandatanganan; surat tanda tangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya.
- Dengan demikian daya kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut, meliputi:
 1. Kebenaran identitas penandatanganan tangan;
 2. Menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Berarti setiap ada tulisan yang ditanda tangani seseorang yang berisi perbuatan hukum, secara formil identitas seorang yang bertanda-tangan dan seorang yang membuat keterangan, sama dengan identitas penandatanganan tersebut.

b) Tidak Mutlak untuk Keuntungan Pihak Lain

Akta bawah tangan daya pembuktian formalnya tidak bersifat mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat dihadapan pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum didalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan para pihak, atas alasan:

- Karena isi dan keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak
- Sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan akta bawah tangan, masing-masing pihak berhak dan dibenarkan untuk mengingkari isi dan tanda tangan²⁷.

c. Daya Pembuktian Materil Akta Bawah Tangan

Daya pembuktian materil akta bawah tangan berkenaan dengan isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan. Benar atau tidakkah isinya dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum di dalamnya.

a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar.

Prinsip yang harus ditegakkan menghadapi penerapan daya pembuktian materil adalah:

- Secara materil isi keterangan yang dicantumkan dalam akta bawah tangan, harus dianggap benar
- Dalam arti apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendakinya
- Dengan demikian secara materil, isi yang tercantum dalam akta bawah tangan mengikat pada diri penanda tangan.

²⁷ Muhammad Yahya Harahap, Op., Cit., hlm. 592.

- b. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya

Hal ini diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata dalam pasal 288 RBG. Suatu akta bawah tangan yang diakui orang terhadap siapa tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga akta bawah tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Syarat akta bawah tangan terdapat syarat formil dan materil, syarat formil berkenaan dengan bentuk tertulis/tulisan, dibuat secara partai, ditanda tangani dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan, sedangkan syarat materil mengenai keterangan yang tercantum didalamnya berisikan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum.²⁸

5. Surat Lain

Surat lain yang dapat dijadikan bukti dalam peradilan perdata yakni surat pengakuan sepihak. Surat surat pengakuan sepihak, selanjutnya di tulis APS penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata, yakni:

“Perikatan-perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga

²⁸ M. Yahya Harahap Op. Cit., hlm. 598.

tertentu , harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis dengan tangan si pemada sendiri suatu perjanjian yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang. Jika ini tidak diindahkan , maka apabila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan . ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu uang obligasi begitu pula tidak berlaku terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh siberutang didalam menjalankan perusahaannya, dan demikianpun tidak berlaku terhadap akata-akta dibawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal 1874 dan dalam pasal 1874 a”.

Berdasarkan pasal diatas APS harus memenuhi syarat:

- Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan sipembuat dan sipenandatangani ;
- Atau paling tidak dengan pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang diisebut didalamnya , ditulis dengan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

Selanjutnya dikatakan berdasarkan fakta yang dijumpai dalam persidangan , penggugat tidak dapat mebuktikan tulisan tangan yang tercantum dalam akta merupakan tulisan tangan tergugat . bahkan tergugat membantah isi dan tulisan itu sebagai tulisan tangannya sendiri. Dengan demikian surat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti²⁹.

Bukti berupa APS biasa digunakan dalam bidang utang-piutang yang berskala kecil, dalam utang piutang berskala besar

²⁹ M. Yahya Harahap. Op., Cit. Hlm 607

pun sering dipergunakan dengan nama akta pengakuan utang dalam praktik sekarang disebut *acknowledgement of indebtedness*, yaitu berupa pengakuan yang ditandatangani sepihak atas pengakuan utang kepada pihak lain. Selanjutnya dalam praktik, akta pengakuan utang tersebut telah diformilkan menjadi grose akta, dengan cara mencantumkan titel eksekutorial pada bagian kepala, berupa kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga dapat langsung dieksekusi berdasarkan kekuatan pasal 224 HIR.

Agar APS sah sebagai alat bukti, harus memenuhi syarat formil dan materil, kedua syarat ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, dan juga bersifat imperatif, bukan fakultatif. Berarti sekiranya terpenuhi syarat formil, tetapi syarat materil tidak, berarti APS demikian mengandung cacat materil, dan akibatnya tidak sah sebagai alat bukti. Adapun syaratnya yakni:

1. Syarat Formil

Mengenai syarat formil yang mestinya dipenuhi disimpulkan dari ketentuan pasal 1878 KUH Perdata yang terdiri dari:

- a. Dalam bentuk tertulis
- b. Mencantumkan identitas penanda tangan dan kreditur
- c. Menyebut dengan pasti waktu pembayaran
- d. Ditulis tangan oleh penandatangan
- e. Ditandatangani penulis akta

2. Syarat Materiil

Sama halnya dengan syarat formil, syarat materiil juga terdapat dalam pasal 1878 KUH Perdata yakni:

- a. Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan artinya tidak bersifat persetujuan partai
- b. Penegasan utang berasal dari persetujuan timbal balik
- c. Merupakan pengakuan sepihak tanpa syarat
- d. Jumlah utang atau barang sudah pasti.

Selain syarat, APS juga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika syarat dalam pasal 1878 tidak dipenuhi dan isi dipungkiri, dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai kekuatan permulaan pembuktian tulisan dengan demikian batas minimal pembuktiannya :

- Tidak mencapai batas minimal
- Oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti
- Mesti dibantu paling tidak dengan salah satu alat bukti lain, agar dapat berdaya untuk membuktikan kebenaran pengakuan utang yang disebut dalam akta.

Menurut pasal 1878 ayat (2) dimaksud, tersirat suatu ketentuan bahwa meskipun tanda tangan diakui tetapi syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, serta isi dan tanda tangan

dipungkiri, tetap berakibat APS tersebut sebagai permulaan pembuktian tulisan. Seolah-olah ketentuan itu tidak membenarkan penerapan pengakuan tanda tangan inklusif meliputi pengakuan isi yang tercantum dalam akta.

2. Semua Syarat Terpenuhi dan Isi Tidak Dipungkiri

Sebagai kebalikan dari kategori pertama, syarat formil terpenuhi dan isi dan tandda tangan tidak dipungkiri, berarti APS yang ditanda tangani penulis , sah sebagai alat bukti. Keabsahan sebagai alat bukti, merujuk kepada ketentuan pasal 1875 KUH Perdata sebagai aakta bawah tangan (ABT), sehingga pada diri APS tersebut melekat segala nilai kekuatan dan minimal batas pembuktian yang dimiliki ABT yakni :

- Nilai kekuatannya sempurna dan mengikat
- Batas minimal pembuktiannya mampu berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari alat bukti lain.

3. Tanda Tangan Disangkal

Seperti halnya pada akta bawah tangan, pasal 1877 KUH Perdata, pasal 191 ayat (2) RBG, memberi hak kepada pihak bersangkutan untuk menyangkal tanda tangannya. Ketentuan itu pun berlaku pada APS. Apabila tanda tangan dipungkiri oleh penandatanganan, dan atas penyangkalan itu, pihak lawan tidak mampu membuktikan orisinalitas tanda tangan dimaksud, maka:

- Nilai pembuktian kekuatannya jatuh menjadi nilai permulaan pembuktian tulisan
- Tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, karena dalam kedudukannya sebagai alat bukti permulaan tidak mempunyai daya sebagai batas minimal pembuktian. Sebaliknya , meskipun tanda tangan dipungkiri atau tidak diikuti, namun pihak lawab dapat membuktikan orisinalitasnya, maka:
 - Nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (sama dengan akta otentik dan aka bawah tangan)
 - Dan dengan sendirinya, pada diri APS tersebut, tercapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan dari alat bukti lain³⁰.

B. Dasar Perolehan Hak Milik Atas Tanah

Hak milik adalah hubungan antar subjek dan benda yang memberikan wewenang kepada subjek untuk mendayagunakan dan/atau mempertahankan benda tersebut dari tuntutan pihak lain. Mendayagunakan mengandung arti melakukan segala tindakan berkenaan dengan benda yang dimilikinya dengan harapan mendatangkan manfaat bagi subjek yang bersangkutan, atau bahkan subjek-subjek hukum lain. Sedangkan mempertahankan berarti melakukan segala tindakan untuk mencegah intervensi pihak lain

³⁰ M. Yahya Harahap. Op., Cit., hlm 609-614.

yang tidak berhak atas benda tersebut³¹. Ketentuan umum mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Adapun macam-macam dasar perolehan hak milik atas tanah yang dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

1. Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Menurut Hukum Adat

Hak milik atas tanah yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) akan terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aansbbling) . yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui tiga sistem penggarapan yaitu, *matok gilah matok galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem blubaran*. Yang dimaksud dengan lidah tanah adalah pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah yang berbatasan , karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya. Dengan sendirinya terjadi hak milik, dengna demikian itu juga melalui suatu proses pertumbuhan memakan waktu.³²

³¹ Muhammad Ashri , *Konsep Hukum tentang Penguasaan dan Hak Milik dalam Hukum Barat dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol 15 no 4, Desember 2007, hal 396.

³² Prof. Aminuddin Salle. Dkk. *Bahan Ajar Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2010, hal. 112

2. Hak Milik Atas Tanah yang Terjadi Karena Penetapan Pemerintah

Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya hak milik atas tanah.

b. Hak Milik Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal II dan Pasal VII ayat (1) ketentuan-ketentuan konversi UUPA. Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-

hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA).³³

Hak milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara yaitu:

1. Secara originair yaitu terjadinya hak milik atas tanah pertama kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena UU.
 2. Secara derivatif yaitu, suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum lain yang semula sudah berstatus tanah hak milik, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, pewarisan, dengan terjadinya perbuatan hukum atas peristiwa hukum tersebut, maka hak milik atas tanah yang sudah ada beralih atau berpindah dari subjek hukum yang sah kepada subjek hukum yang lain.
- c. Dasar perolehan Hak Milik Karena Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan hak milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beralih

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknyanya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan demikian meninggalnya pemilik tanah, maka

³³ Ibid., hal. 114.

Hak Miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik³⁴.

Beralihnya hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat harus didaftarkan Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Atau Kota/setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang , bukti identitas para ahli waris, sertifikat tanah bersangkutan. Maksud pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada para ahli warisnya.

Prosedur pendaftaran peralihan hak karena beralihnya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 42 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 dan Pasal 112 Permen Agraria Kepala BPN No 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.³⁵

³⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta, hal 90.

³⁵ *Ibid.*, hal 91.

2. Dialihkan/pemindahan hak

Dialihkan/pemindahan hak artinya berpindahnya Hak Milik Atas Tanah dari pemiliknya ke pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan, lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan /perpindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali lelang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan dalam Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama dari sertifikat pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru.

Prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP No.24 tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Permen Agraria /Kepala BPN No. 3 tahun 1997. Prosedur pemindahan hak karena lelang diatur dalam

Pasal 41 PP 24 tahun 1997 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 apermenn Agraria/Kepala BPN no 3 tahun 1997.³⁶

Agar mendapat kepastian hukum seluruh dasar pemerolehan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan sehingga akan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Menurut Pasal 1 Poin 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik objek yang didaftarkan untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian merupakan alat bukti yang kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Kepala desa sebagai bagian dari aparat pemerintah pada tingkatan paling bawah memiliki peranan yang sangat penting dalam ikut menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah. Dalam PP No. 24 tahun 1997, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak atas tanah yaitu:

³⁶ Ibid., hal. 92.

1. Sebagai panitia adjudikasi yaitu pembantu pelaksanaan pendaftaran tanah (Pasal 8 ayat 2 PP 24/1997). Dalam pelaksanaan tanah secara sistematis, kepala kantor pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi, diaman anggotanya terdiri dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa/Kelurahan, dapat ditambah anggota yang berasal dari tetua adat yang dianggap mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah , terutama daerah yang masih kuat hukum adatnya.
2. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai alat bukti hak (Pasal 39 ayat 1 PP 24/1997). Dalam hal keperluan pendaftaran hak ,hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan hak. Dalam hal ini diperlukan surat keterangan desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah secara fisik selama 20 tahun atau lebih berturut-turut (Pasal 24 ayat 2).
3. Dalam pendaftaran tanah karena kewarisan Kepala Desa berhak membuat surat keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai ahli waris (Pasal 39 ayat 1)

4. Dalam Pasal 1 angka 24 PP No. 24 tahun 1997 disebutkan bahwa PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan , yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyebutkan bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran hak atas tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun , yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yakni jual beli, hibah, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa memberikan hak tanggungan.³⁷

³⁷ Ibid., hal. 268.

C. Proses Peradilan

1. Kewenangan

Kewenangan setiap Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama terbatas daerah hukumnya. Hal itu sesuai dengan kedudukan PN, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut pasal 4 ayat (1) UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Negeri, PN berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten yang bersangkutan. Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili PN hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yuridiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut PN berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif . Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti PN yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding its power). Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan dengan alasan pemeriksaan dan putusan yang

dijatuhkan dilakukan oleh pengadilan negeri yang tidak berwenang untuk itu.³⁸

Tugas pokok dari pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang mutlak pengadilan negeri yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain³⁹.

Sedang dalam Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia, untuk selanjutnya ditulis PADI, dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, diantaranya peradilan, badan kehakiman, badan peradilan, dan pengadilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990:7) peradilan adalah “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu “dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.

Ruang lingkup wilayah pengkajian Peradilan Agama di Indonesia secara garis besar wilayahnya tercermin dalam rumusan

³⁸ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 192.

³⁹ Sudikno Mertokusumo (*edisi 4*), Op. Cit., hlm. 62.

pengertiannya, yaitu “kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqha antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Secara rinci ruang lingkup tersebut meliputi:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
2. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama meliputi hirearki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi pengadilan.
3. Prosedur berperkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produk-produknya.
4. Perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqha. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan peradilan.
5. Orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan.
7. Penegakan hukum dan keadilan⁴⁰

⁴⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Esidi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 35.

Sedang kekuasaan Peradilan Agama terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competintie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competintie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah hukum pengadilan agama meliputi daerah kota atau kabupaten namun demikian dalam penjelasan Pasal (4) ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”, kemudian diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota dan Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Sedangkan cakupan kekuasaan mutlak Peradilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan

“perkara perdata tertentu” diakalangan “golongan rakyat tertentu” , yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁴¹

2. Hal-hal lain yang berhubungan dengan kewenangan

Kewenangan yang terdapat dalam masing-masing lembaga peradilan di bawah mahkamah agung untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan dapat dilihat pada yurisprudensi sebagaimana contoh-contoh dibawah ini:

1. Kewenangan peradilan umum

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa Kewenangan dari Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya
- b. Pasal 6 pengadilan terdiri dari:
 - Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan Tingkat Pertama
 - Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan Tingkat banding

⁴¹ Ibid., hal. 220.

c. Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama

d. Pasal 51

1. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding.

2. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya⁴².

Sengketa yang dapat diselesaikan di peradilan umum adalah mengenai hak atas tanahnya, sedang sertifikat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Maka pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah wewenang instansi yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan bila terjadi sengketa Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya sertifikat yang tidak hati-hati diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara⁴³.

2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴² Muchsin, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah, Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 51, Oktober 2006, Ikatan Hakim Indonesia*, hlm.41.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 42.

disebutkan bahwa kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Pasal 5 ayat (1) kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama

3. Kewenangan Peradilan Agama

Sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa kewenangan dari peradilan agama sesuai dengan ketentuan dan pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang

- b. Pasal 3 ayat (1) kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama
- c. Pasal 49 ayat (1) pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, dinidang:
 - Perkawinan
 - Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - Wakaf dan sadaqah⁴⁴.
- d. Pasal 50 memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

⁴⁴ Ibid., hlm. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang penulis pilih yaitu di Kabupaten Gowa, yakni pada Pengadilan Agama Sumgguminasa Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan dan kantor badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus perdata, khususnya hakim yang menangani kasus ini.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani perkara perdata ini, antara lain Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam kasus ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perdata ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim tentang Kekuatan Bukti Sertifikat dalam Putusan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.

Di dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu⁴⁵. Di dalam pembuktian peristiwa-peristiwa tersebut, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, asas ini lebih dikenal dengan asas “ *audi et alteram partem* ”⁴⁶ sehingga hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Adapun narasi dari isi putusan perkara nomor 433/pdt.G/2010/PA Sgm:

Pada tanggal 4 November 2010 St. Jamila Dg. Kanang yakni penggugat I. Beserta anak-anak pasangan St. Jamila Dg. Kanang dan alm. H. Ambo Tang yakni:

1. Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang, penggugat II.
2. Syafruddin bin H. Ambo Tang, penggugat III.
3. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang, penggugat IV.

⁴⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 177

⁴⁶ Sudikno (edisi kelima), Op., cit., hlm 14

4. Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang, penggugat V.
5. Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang, penggugat VI.
6. Hasanuddin bin H. Ambo Tang, penggugat VII.

Mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara No. 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. Dalam perkara ini, penggugat I menggugat anak pertamanya, menantu, cucu-cucunya serta pejabat yang bersangkutan yakni:

1. Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (anak pertama) , tergugat.
2. Ervan Syahrir bin Syahrir (suami tergugat) turut tergugat I.
3. Syerlianty Syahrir binti Syahrir (anak tergugat), turut tergugat II.
4. Farida Syahrir binti Syahrir (anak tergugat) turut tergugat III.
5. Erwan Syahrir bin Syahrir (anak tergugat) turut tergugat IV.
6. Pemerintah Negara RI, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jl. Andi Mallombasang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat V.

Duduk perkara yakni, pada tanggal 21 Juni 2005 H. Ambo Tang wafat, semasa hidupnya beristeri dengan seorang perempuan bernama St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), atas perkawinannya dengan St. Jamila Dg. Kanang melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang kini masih hidup semuanya yaitu :

- Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat)
- Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang (penggugat II)
- Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III)
- Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV)
- Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V)

- Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI)
- Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII)

Semasa hidupnya H. Ambo Tang, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen di atas tanah tersebut dikenal setempat tanah/rumah Dinas Pemda TK II Gowa terletak di Jl Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jl. Andi Mallombasang;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bau Rasyid Karaengta Pattingalloang;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Mahbud Dg. Nya'la;
- Sebelah Timur : Jl. Lorong/Rumah/Tanah Hj. Hasnah Dg. Sangnging;

Tanah dan rumah tersebut diperoleh alm. H. Ambo Tang secara sewa beli semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Tk II Kabupaten Gowa. Atas dasar itulah kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (BPDH) Tk II Gowa yang ditandatangani oleh H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., Msi. Obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) alm. H. Ambo Tang dengan isterinya (penggugat I) yang penguasaannya sejak tahun 1971 sampai pewaris meninggal dunia tahun 2005. Dari pihak ahli waris (para penggugat) tidak mempersoalkan pemanfaatan atas

obyek sengketa sepanjang tidak dengan maksud memiliki, akan tetapi kenyataannya dengan itikad buruk tanpa persetujuan H. Ambo Tang dan isterinya/penggugat I, tergugat bermohon hak kepada pemerintah Cq. Kepala Kanwil Pertanahan Sulawesi Selatan serta mensertipikatkan obyek sengketa ke atas namanya (Hj. Ernawaty Syahrir) dengan SHM No. 1406/Kelurahan Sungguminasa, Gambar situasi No. 373/1997. Selanjutnya setelah tergugat mendapatkan sertipikat dari kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tersebut, tergugat kemudian menghibahkan kepada 4 (empat) orang anaknya dan sekarang telah bersertipikat masing-masing atas nama :

- Turut tergugat I (Ervan Syahrirbin Syahrir) SHM No. 01641 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00187/ Sungguminasa/2001;
- Turut tergugat II (Syerlianty Syahrir binti Syahrir), SHM No. 01642 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00188/Sungguminasa/2001;
- Turut tergugat III (Farida Syahrir binti Syahrir), SHM No. 01643 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00189/Sungguminasa/2001;
- Turut tergugat IV (Erwan Syahrir bin Syahrir) SHM No. 01640 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00186/Sungguminasa/2001.

Didudukannya Kepala Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai turut tergugat dalam gugatan adalah untuk memenuhi syarat formal gugatan , karena dalam kenyataannya turut tergugat V telah mengeluarkan sertipikat di

atas obyek sengketa atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV.

Oleh karena itu, pada intinya penggugat menuntut agar majelis hakim menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa adalah harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan isterinya (penggugat I), dan menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak obyek sengketa dari H. Ambo Tang ke atas nama tergugat, selanjutnya dari tergugat ke atas nama turut tergugat I s/d turut tergugat IV yang dilakukan oleh turut tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akte yang timbul diatas obyek sengketa untuk dan atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV adalah tidak sah dan tidak mengikat, serta menyatakan sah sita jaminan serta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atas objek perkara.

Di dalam eksepsi tergugat, kuasa hukum tergugat mengatakan

- 1). Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tentang keabsahan sertipikat karena pemalsuan surat hendaknya diproses secara pidana dikepolisian, kemudian turut tergugat I-V tidak perlu dimasukkan sebagai turut tergugat,
- 2) Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena perkawinan putus karena kematian dan tidak urgen lagi mempermasalahkan harta bersama,
- 3) Para penggugat salah objek, karena objek yang ditujukan bukanlah

harta bersama maupun harta warisan melainkan harta peninggalan Alm. H. Ambo Tang yakni mobil, motor dan uang penjualan ruko.

Dalam jawaban, tergugat pada intinya membenarkan bahwa Ambo Tang wafat tanggal 21 Juni dan semasa hidupnya beristri dengan seorang perempuan yakni St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), serta membenarkan tergugat I dan penggugat II-VII adalah anak Alm. Ambo Tang dan St. Jamila Dg. Kanang. Namun tidak membenarkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan melainkan milik tergugat karena telah dikuasai sejak tahun 1972 sampai sekarang (2010) dan disertifikatkan pada tahun 1997, dan para penggugat tidak pernah mempersoalkan tanah tersebut dan baru sekarang setelah harta warisan habis terjual oleh penggugat kemudian para penggugat mengajukan gugatan terkait harta milik tergugat, kemudian peralihan hak yang dilakukan tergugat kepada turut tergugat I-IV adalah sah menurut hukum, serta menolak sita jaminan atas tanah dan menolak putusan dijalankan terlebih dahulu.

Berdasarkan jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan menolak atau membantah dengan tegas dalil tergugat dan turut tergugat I-IV, kecuali yang bersesuaian dan sejalan dengan dalil gugatan para penggugat. Dalam eksepsi, dalil 1 harus ditolak karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan 50 ayat (2) beserta penjelasan resminya,

perlibatan turut tergugat I-IV hanya untuk memenuhi syarat formal gugatan, serta menolak eksepsi tergugat yang lainnya.

Berdasarkan replik tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan bantahan terhadap eksepsi yang diajukan oleh para penggugat. Di dalam pokok perkara tetap mempertahankan eksepsi dan jawaban semula disertai penekanan bahwa objek sengketa adalah milik para turut tergugat I-IV yang diperoleh dari tergugat secara sah karena tergugat telah menguasainya sejak tahun 1972 dan telah diakui oleh Ambo Tang dengan surat pernyataan pengukuhan tanggal 1 September 1999.

Oleh karena kedua belah pihak masing masing mengajukan dalil dan alas hak atas objek sengketa, maka penggugat mengajukan surat-surat bukti yakni:

1. Fotokopi Buku Pembayaran Rumah Dinas Gol. III milik PEMDA Tk II Gowa sesuai SK Mendagri No. 193-53-750 Tanggal 12-8-1991, Surat Perjanjian Jual Beli No. 18/SPP/IX/1991 atas nama AMBO TANG, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 1
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan harga Tanah seluas 394 M2 dan Rumah seluas 87 M2 atas nama AMBO TANG No. 456/VII/UM, tanggal 12 September 1996 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Abidin selaku Sekwilda Tk II Gowa atas nama Bupati KDH Tk. II Gowa, terletak di Jalan Mallobasang No. 35/36 Sungguminasa Gowa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 2
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Gowa No.456/VII/1999 tanggal 19 Juni 1999, yang dalam diktum halaman 2 berisi: Meyerahkan Hak Milik Rumah Negeri Golongsn III beserta tanah dengan luas sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran SK ini kepada atas nama AMBO TANG nomor urut 3, yang telah dibubuhi

- meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 3
4. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Bupati KDH Tk II Gowa Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999, pembeli atas nama AMBO TANG nomor urut 3, terletak di Jl. Andi Mollobasang luas tanah 394 M2 dan luas rumah 87 M2, dengan harga jual Rp. 5.987.270,- berdasarkan perjanjian No. 18 SPP/IX/1991, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 4.
 5. Fotokopi Surat Permohonan Membeli Rumah Daerah kepada Bupati KDH Tk. II Gowa yang dibuat oleh AMBO TANG dan diketahui oleh Bupati KDH Tk. II Gowa pada tanggal 5 April 1982, terletak di Jalan Andi Mallobasang No. 35 Sungguminasa Gowa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 5
 6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa Nomor: 81/ VIII/1984, tanggal 22 Agustus 1984 tentang Daftar Rumah-Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk. II Gowa yang dapat dijual, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 6
 7. Fotokopi Daftar Nama-Nama Pegawai/Pensiunan yang ditunjuk Menempati / Penghunian Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk II Gowa, berdasarkan lampiran Keputusan Bupati KDH Tk. II Gowa No. 17/VIII/ 1984 tanggal 15 Agustus 1984, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 7
 8. Fotokopi Surat Penyelesaian Sengketa Waris secara musyawarah yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat No. 058/SK/KP-MSK/IX/2010 tanggal 08 September 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 8
 9. Fotokopi Surat Pencegahan Penerbitan/Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 090/SK/KP-MSK/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 9
 10. Fotokopi Surat Bantahan atas Pencegahan Penerbitan/Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan milik Ambo Tang Nomor: 089/ADV/AR/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abd. Rasjid.SH. dan Arjuna Rasyid, SH. untuk dan atas nama Tergugat dan turut tergugat I s/d IV, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 10

Selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Abdul Rahman bin Daeng Majid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah mengatakan bahwa Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang, begitu pula istri dan anak-anaknya, karena pernah sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa . Alm. H.Ambo Tang beberapa kali mengajukan permohonan untuk kepemilikan rumah tersebut kepada Pemda tingkat II Gowa yang kemudian disetujuinya,oleh karena telah memenuhi syarat yaitu alm. H. Ambo Tang adalah Pegawai Pemda Tk II Gowa dan telah menempati rumah tersebut selama lebih 10 tahun serta tidak pernah membeli rumah milik Pemda yang lain. Saksi mengetahui betul proses peralihan aset (rumah) milik Pemda Tk II Gowa menjadi milik perorangan. Bahwa sepengetahuan saksi, rumah alm. H. Ambo Tang tersebut mulai dicicil tahun 1991 sampai tahun 1996, dan yang melunasi adalah alm. H. Ambo Tang sendiri. kemudian tahun 1997 dibuatkanlah daftar penghapusan asset Pemda Tk II Gowa. Saksi tidak tahu kalau rumah tersebut telah dialihkan kepada orang lain, sebab sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik alm. H.Ambo Tang yang tentunya belum bisa dialihkan sebelum ada penghapusan dari Pemda Tk II Gowa apalagi kalau orang tersebut bukan pegawai Pemda.

2. Sangkala Daeng Mangung bin Sain Daeng Tippa, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Satpol Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa saksi mengenal alm. H.Ambo Tang sudah lama, kemudian menjadi sopirnya alm. H.Ambo Tang sejak tahun 1972 sampai tahun 1978, juga mengenal isteri dan anak-anak H. Ambo Tang tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya kecuali Kahar. Saksi mengetahui rumah milik alm. H.Ambo Tang tersebut dibeli dari Pemda Tk II Gowa dengan cara mencicil sejak tahun 1991 sampai tahun 1996, tetapi beliau melunasi lebih awal yaitu sebelum beliau pensiun, dan yang datang membayar adalah anaknya yang bernama Kahar. Saksi melihat yang menempati rumah tersebut adalah alm. H.Ambo Tang, isterinya serta anak-anaknya, namun setelah H.Ambo Tang mempunyai rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, maka beliau pindah kerumahnya tersebut bersama anak-anaknya kecuali anaknya yang bernama Hj. Ermawati dan Kaharuddin, meskipun beliau telah pindah ke Jl. Sultan Hasanuddin tetapi masih biasa saksi mengantar ke Jl. Andi Mallombasang. Saksi tidak pernah mendengar alm. H. Ambo Tang menghibahkan rumahnya yang Jl. Andi Mallombasang kepada salah seorang anaknya atau kepada orang lain.

3. M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; yang pada pokonya memberikan keterangan di bawah sumpah, mengatakan bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang dan isteri serta anak-anaknya. Saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah beliau adalah semula milik Pemda Tingkat II Gowa yang ditempati beliau sejak tahun 1971, kemudian dibeli secara menyicil yang diawali dengan pengajuan permohonan kepada Pemda Tk II Gowa. Saksi mengetahui bahwa persyaratan mengajukan permohonan kepemilikan rumah tersebut adalah pemohon sebagai pegawai Pemda Tk II Gowa, menempati minimal 10 tahun dan tidak pernah membeli rumah milik Pemda yang lain, dan dari permohonan tersebut terbitlah surat keputusan Pemda Tk II Gowa tentang pengalihan rumah kepada alm. H. Ambo Tang termasuk paman saksi yang bernama Petta Nyonri, dan saksi pernah melihat surat keputusan pengalihan rumah tersebut terlampir diantaranya nama H. Ambo Tang dan paman saksi. Sejak tahu 1976, alm. H. Ambo Tang pindah ke rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin dan yang menempati rumah beliau di Jl. Andi Mallombasang adalah anaknya yang bernama Ermawaty. Saksi pernah melihat buku cicilan yang dipegang oleh alm. H. Ambo Tang atas nama beliau sendiri, Saksi tidak mengetahui jika rumah tersebut telah dialihkan

kepemilikannya kepada salah seorang anaknya, sebab menurut aturan kepemilikan rumah tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya selama masih dalam cicilan, tetapi setelah lunas H. Ambo Tang sudah berhak melakukan apa saja terhadap rumah tersebut.

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 September 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi lampirannya berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Ernawati No. 1406 gambar situasi 373/1997 tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode TT.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 1998, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2000 dan 2005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2008 dan 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.4.
5. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01640 tanggal 25 April 2001 atas nama Erwan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.5.
6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01641 tanggal 25 April 2001 atas nama Ervan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.6.
7. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01642 tanggal 25 April 2001 atas nama Syerlianti Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 7.
8. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01643 tanggal 25 April 2001 atas nama Farida Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh

Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 8.

9. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 974/0402/IMB/DTRP tanggal 28 Januari 2008 atas nama Irvan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 9

Selain itu tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Drs. Syamsu Rijal bin Zainuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Jalan Nuri No. 32, Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka adalah ahli waris dari alm. H. Ambo Tang. Saksi mengenal alm. H. Ambo Tang sejak tahun 1980 karena pernah sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa, juga pernah bertetangga pada tahun 1986 ketika saksi menjabat sebagai lurah Sungguminasa. Semasa hidupnya, alm. H. Ambo Tang pernah tinggal di Jl. Andi Mallombasang kemudian pindah dan tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin (perbatasan). Rumah yang pernah ditinggali H. Ambo Tang di Jl. Andi Mallombasang semula adalah milik Pemda Tk II Gowa yang kemudian rumah tersebut dicicil untuk dimiliki, dan ketika saksi menjabat Lurah Sungguminasa sempat memeriksa baik dokumen kependudukan maupun dokumen tanah dan bangunan serta dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan property yang ternyata ditemukan nama H. Ambo Tang salah seorang pemilik rumah di Jl. Andi Mallombasang.

Saksi mengetahui sekarang yang menempati rumah H. Ambo Tang di Jl. Andi Mallombasang adalah anaknya yang bernama Hj. Ermawati bersama suami dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui dasar Hj. Ermawati menempati rumah tersebut, sebab tidak mungkin Hj. Ermawati membeli rumah tersebut dari Pemda Tk II Gowa karena salah satu persyaratan adalah pemohon harus berstatus pegawai negeri sipil, sedang Hj. Ermawati bukan pegawai negeri sipil dari Pemda Tk II Gowa. Saksi pernah mendengar dari Hj. Ermawati bahwa tanah dan bangunan milik H, ambo Tang yang terletak di Jl. Andi Mallombasang telah diberikan kepadanya dengan membawa sehelai Surat Pernyataan Pengukuhan yang dokumen tersebut dibuat diluar dan telah ditandatanganinya, dokumen tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk diketahui dan mohon ditandatangani dalam kedudukan saksi sebagai lurah, dan pada waktu itu saksi menandatangani karena Hj. Ermawati telah memperlihatkan sertifikat hak milik tanah tersebut atas namanya, demikian pula pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan semuanya atas nama Sahrir Sarepe (suami Hj. Ermawati). Saksi tidak mengetahui prosedur yang ditempuh Hj. Ermawati sehingga mendapatkan sertifikat tanah tersebut menjadi atas namanya, namun saksi memberikan informasi bahwa status tanah tersebut adalah hak pakai. Selain harta atau kedua rumah yang dimiliki oleh H. Ambo Tang, juga pernah memiliki sebuah mobil Jeef, namun tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau sudah dijual, sedang rumah

yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin sepengetahuan saksi sudah dijual oleh anak-anaknya setelah H. Ambo Tang meninggal dunia.

2. H. Hendrik Daeng Tula bin Pake, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Andi Mallombasang, Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka adalah ahli waris dari alm. H. Ambo Tang. Saksi mengenal H. Ambo Tang karena saksi pernah bertetangga dengan beliau di Jl. Andi Mallombasang sejak tahun 1970 sampai tahun 1978. Saksi juga mengenal isteri H. Ambo Tang yang bernama Jamila Dg. Kanang, karena menurut penuturan paman dan tetangga saksi yang lain bahwa H. Ambo Tang hanya itu satu-satunya isterinya, saksi juga mengenal ketujuh anak-anak beliau. H. Ambo Tang meninggal dunia sekitar tahun 2005, semasa hidupnya beliau bekerja di Pemda Tk II Gowa, dan tinggal di rumah miliknya sendiri di Jl. Andi Mallombasang yang telah dibeli secara menyicil dari Pemda Gowa, meskipun saksi tidak mengetahui persis prosedurnya. Kemudian H. Ambo Tang pindah ke Jl. Sultan Hasanuddin (perbatasan) Gowa-Makassar bersama anak-anaknya pada tahun 1978 kecuali Hj. Ermawati tetap menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya. Saksi mengetahui pula bahwa rumah di Jl Sultan Hasanuddin.

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka majelis hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa yaitu: H. Muh. Jafar, S.H., M.H., umur 54 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui obyek yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat. Obyek sengketa yang dimaksud telah mempunyai sertifikat.

Dalam perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm, telah dilakukan mediasi oleh mediator terlebih dahulu, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim juga tetap berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan.

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tergugat, Mengenai eksepsi tergugat dan para turut tegugat mengenai Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini tidak berdasar hukum, karena dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, beserta penjelasannya yang merupakan tafsiran resmi, pada pokoknya memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian eksepsi tergugat tersebut harus ditolak. Kemudian eksepsi tergugat yang menganggap

kabur gugatan penggugat karena menggugat secara kumulatif , kewarisan dan harta bersama, dinilai tidak beralasan karena menurut yurisprudensi, yaitu putusan MA-RI No. 1652/K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 mengatakan bahwa penggabungan beberapa gugatan yang berhubungan erat atau dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara perdata.

Begitu pula eksepsi tergugat yang menganggap tidak urgen mempersoalkan harta bersama dalam mempersoalkan harta bersama dengan kasus cerai mati tidak tepat, untuk itu majelis hakim memandang bahwa` perkara aquo harus diperiksa dan diputus secara kumulatif objektif.

Serta gugatan penggugat tidak salah objek karena penggugat telah menyebutkan secara jelas objek perkaranya serta permohonan surat untuk terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi bukti kepemilikan juga bukan menjadi pokok permasalahan yang disengketakan, sehingga Pengadilan Agama tidak perlu mengadili mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat yang dimaksud. Untuk itu dalam pertimbangan hakim, eksepsi tergugat ditolak.

Dalam pokok perkara, hakim menimbang bahwa dalam hal ini yang dipermasalahkan bukan mengenai sah tidaknya sertifikat dan alas hak terbitnya sertifikat tetapi status tanah sebagai warisan alm. Ambo Tang, dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

mengadili sengketa waris, gugatan tidak kabur, perkara ini tidak mengandung *eror in pesona*, menimbang pula bahwa tidak didapati perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tentang meninggalnya Ambo Tang pada tanggal 21 Juni 2005 serta meninggalkan ahli waris yakni penggugat, tergugat, dan penggugat II sampai VII, juga tidak ada bantahan bahwa objek sengketa masih ada ada didalam kekuasaan tergugat dan turut tergugat I-IV, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

1. Analisis penulis

Menurut Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang ahli waris dapat menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris . Sehingga berdasarkan pasal tersebut dalam perkara ini penggugat dapat mengajukan gugatan kepada tergugat. Perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam huruf b menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang waris dan Pasal 50, dalam penjelasannya yang merupakan tafsiran resmi, pada pokoknya memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang

terkait obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang 30 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Di dalam perkara ini, para penggugat hanya mengajukan tuntutan yang penting dan mempunyai dasar hukum serta yang mengajukan gugatan adalah orang yang memiliki hubungan hukum. Hal ini sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/ Sip/ 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan hukum⁴⁷. Penggugat mengajukan gugatan sudah memenuhi persyaratan yakni identitas yang jelas, dalil-dalil kongkrit adanya hubungan hukum (*funda mentum petendi*) dan adanya tuntutan (*petitum*).

Di dalam perkara ini juga terdapat kumulasi subjektif dan kumulasi objektif karena terdapat lebih dari satu penggugat menggugat lebih dari satu tergugat dengan menggabungkan beberapa tuntutan. Dalam eksepsi tergugat menganggap bahwa kumulasi objektif para penggugat kabur (*obscur libel*) karena menganggap para penggugat menggabungkan beberapa hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Namun di dalam pertimbangan hakim, hakim menolak eksepsi tegugat berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 96 ayat (1) berbunyi apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih

⁴⁷ Sudikono Mertokusumo, Edisi ke lima, Op., Cit., hlm. 40.

lama⁴⁸. Jadi keduanya mempunyai hubungan hukum yang dapat diselesaikan bersamaan.

Di dalam jawaban tergugat, terdapat tangkisan (*eksepsi*) yakni tergugat menganggap bahwa gugatan penggugat tidak langsung mengenai pokok perkara, eksepsi ini merupakan eksepsi prosesuil yang bersifat mengelakkan (eksepsi deklinatoir) karena eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim⁴⁹. Namun eksepsi ini ditolak oleh hakim karena hakim berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk upaya menjamin haknya ,penggugat dalam tuntutan nya menuntut untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas objek perkara yakni sita jaminan atas benda tidak bergerak yang diajukan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini dilakukan karena jangan sampai tanah tersebut dialihkan atau dijual. Sita jaminan diajukan bantahan oleh tersita atau tergugat dengan alasan gugatan tidak mempunyai dasar hukum, namun dalam dictum putusan majelis hakim menyatakan sah sita jaminan tersebut.

Di dalam gugatan, penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan oleh hakim jika diminta oleh penggugat karena hakim bersifat menunggu, namun dalam praktek pada umumnya, walaupun tuntutan memenuhi

⁴⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 396.

⁴⁹ Ibid., hlm. 97.

syarat, tetapi putusan lebih dulu banyak menimbulkan kesulitan karena tidak jarang putusan banding bertentangan dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sehingga sering sulit memulihkan kembali keadaan sebelum diadakan pelaksanaan tersebut⁵⁰. Sehingga penulis anggap wajar jika dalam perkara ini majelis hakim menolak tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* penggugat.

Fungsi dan peranan hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Dalil yang diajukan penggugat di Pengadilan jika diakui oleh kedua belah pihak, maka dipandang telah terbukti menurut hukum sehingga tidak perlu dibuktikan.

Adapun dalil-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat yakni :

- Membenarkan bahwa Ambo Tang wafat pada tanggal 21 Juni 2005 dan semasa hidupnya beristri dengan seorang perempuan bernama St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I)
- Membenarkan bahwa atas perkawinannya dengan St. Jamila Dg. Kanang melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni tergugat dan penggugat II sampai penggugat VII.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan (*bekentenis confession*) adalah keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan

⁵⁰ Ibid., hlm. 48.

yang tegas untuk membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi⁵¹. Jadi pengakuan diatas, tergugat mengakui adanya peristiwa dan hubungan hukum.

Oleh karena dalil-dalil penggugat yang lain tidak diakui oleh tergugat, maka penggugat diberi beban pembuktian

Adapun alat bukti yang diajukan oleh para penggugat untuk meyakinkan bahwa tanah tersebut berstatus tanah milik Alm. H. Ambo, dilampirkan bukti yakni:

Fotokopi Buku Pembayaran Rumah Dinas Gol. III milik PEMDA Tk II Gowa sesuai SK Mendagri No. 193-53-750 Tanggal 12-8-1991, Surat Perjanjian Jual Beli No. 18/SPP/IX/1991 atas nama AMBO TANG, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 1

Tentang fotokopi dapat disimpulkan dari putusan MA tanggal 14 April 1976 no. 701 K/Sip/ 1974 (Y.I. 1976 hal. 549) bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai “*keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya*”⁵².

Alat bukti kode PP.1 diatas berupa fotokopi surat perjanjian jual beli yang telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian dilengkapi lagi dengan Buku Pembayaran, bukti tersebut merupakan dokumen

⁵¹ Sudikno Mertokusumo (edisi kelima), Op., Cit., hlm. 149

⁵² Sudikno Mertokusumo, Op.,Cit. Hal 134

resmi yang kekuatannya mengikat, jika disertai dengan bukti lain agar dapat menyempurnakan keyakinan hakim, serangkaian bukti tersebut saling mendukung satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memutus perkara ini, Sultan, mengatakan bahwa mengenai kualitas pembuktian dokumen resmi PP.1 tersebut walaupun telah di tanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang namun harus disertai dengan alat bukti lain sebagai bukti telah terjadi serangkaian peristiwa hukum tersebut, hal ini bertujuan untuk lebih meyakinkan hakim dalam memberi putusan.

Oleh karena itu, penggugat mengajukan bukti surat lainnya yakni :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan harga Tanah seluas 394 M2 dan Rumah seluas 87 M2 atas nama AMBO TANG No. 456/VII/UM, dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 2
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Gowa No.456/VII/1999 tanggal 19 Juni 1999, dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 3
3. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Bupati KDH Tk II Gowa Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999, dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 4.
4. Fotokopi Surat Permohonan Mmbeli Rumah Daerah kepada Bupati KDH Tk. II Gowa yang dibuat oleh AMBO TANG dan diketahui oleh Bupati KDH Tk. II Gowa pada tanggal 5 April 1982, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 5
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa Nomor: 81/ VIII/1984, tanggal 22 Agustus 1984, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 6
6. Fotokopi Daftar Nama-Nama Pegawai/Pensiunan yang ditunjuk Menempati / Penghunian Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk II Gowa, berdasarkan lampiran

Keputusan Bupati KDH Tk. II Gowa No. 17/VIII/ 1984 tanggal 15 Agustus 1984, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 7

Sehingga jika ditarik kesimpulan, maka objek tersebut telah dibayar oleh Ambo Tang dengan harga Rp 5.987.270,-. dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang baik oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa maupun An. Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa. Jika serangkaian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan akta otentik.

Adapun PP.5-PP.7 adalah alat bukti surat dalam bentuk fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya yakni berupa fotokopi yang di fotokopi karena dianggap sebagai rangkaian kesatuan dari kepemilikan objek dan memenuhi syarat formil yakni ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah dilegalisir, maka bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti sah. Selain mengajukan bukti surat, penggugat juga menghadirkan para saksi. Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu dari kedua belah pihak dapat di dengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh Pengadilan, wajib memberi kesaksian kecuali orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi maupun atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian .

- Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing saksi mengucapkan *sumpah promissoir* karena sumpah dilakukan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya. Dalam kesaksian, para saksi menerangkan bahwa mereka mengetahui peristiwanya dan menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahuinya. Keterangan saksi telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat maupun bukti-bukti surat para penggugat. Keterangan saksi-saksi jika dihubungkan satu sama lain, mempunyai arti dan maksud yang sama dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna⁵³. Dalam kesaksian, saksi pertama dan saksi ke dua memberi kesaksian yang menyimpulkan bahwa tanah tersebut dibeli pada saat Ambo Tang telah menikah dengan St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I) berarti objek sengketa adalah harta bersama Alm. Ambo Tang dan istrinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga untuk menghibahkan tanah tersebut, harus diketahui dan disetujui oleh St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I) sebagaimana rukun hibah menurut Ibnu Rusyid dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga yang esensial yakni salah satunya adalah ada orang yang menghibahkan, sedangkan menurut para ahli hukum Islam,

⁵³ Sudikno Mertokusumo (edisi kelima), Op., Cit., hlm.140.

berpendapat bahwa syarat-syarat orang yang menghibahkan adalah barang yang dihibahkan milik sihibah sendiri. Dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah⁵⁴. Berdasarkan hukum Islam tersebut, maka Alm. Ambo Tang tidak memenuhi syarat-syarat orang yang memberi hibah.

Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 September 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi lampirannya berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Ernawati No. 1406 gambar situasi 373/1997 tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode TT.1.

Berdasarkan penelitian penulis mengenai berkas perkara, penulis melihat bahwa isi alat bukti surat kode TT.1 diatas berisikan surat pernyataan pengukuhan yang menyatakan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya kepada tergugat. Di dalam surat pengukuhan tersebut, telah tercantum tanda-tangan kedua belah pihak, kemudian oleh tergugat, surat tersebut di bawa ke Kepala Kelurahan daerah tempat tinggal tergugat kemudian di tanda tangani oleh lurah. Surat pernyataan pengukuhan tersebut di buat pada tahun 1999 setelah sertipikat diterbitkan pada tahun 1997. Dalam hal pembuatan akta hibah, kepala

⁵⁴ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum tentang Hibah dan Kemungkinan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 57 Thn, XIII 2002 Edisi Maret-April, hlm.62.

kelurahan bukan merupakan pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1682 yakni:

” Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah. (KUHPerd. 1893 dst.; Not. 39.)”

Dalam Pasal 1682 KUH Perdata mengatur cara penghibahan benda tak bergerak mengharuskan hibah tersebut dengan akta notaris. Menurut peraturan yang berlaku sekarang Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat berupa Notaris berdasarkan daerah kerja masing-masing, kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria setempat bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah dapat menerbitkan sertifikat hak milik, sebagai tanda bukti hak.

Karena tidak di buat dihadapan pejabat yang berwenang, jadi alat bukti surat kode TT.1 merupakan akta bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1869 KUH Perdata:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlukan sebagai akta otentik , namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Sedangkan mengenai boleh tidaknya akta bawah tangan dijadikan bukti untuk penerbitan sertifikat, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 37 ayat (2), menyebutkan:

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut, kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Ada pula dalam Pasal 39 ayat 1 huruf b yakni:

PPAT menolak untuk membuat akta, jika mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara saya terhadap Pak Syamsuddin, sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, beliau mengatakan “tanah yang belum bersertifikat atau belum pernah didaftarkan, bisa saja dihibahkan kepada siapapun dengan akta bawah tangan, tapi jika telah bersertifikat atau sudah pernah dilakukan pendaftaran tanah sebelumnya, hibah yang dilakukan harus dengan akta notaris”.

Jadi mengenai surat bukti TT.1 ini, berdasarkan pasal diatas, sebenarnya dapat dijadikan bukti untuk mengajukan pendaftaran tanah diatas tanah yang belum bersertipikat (bekas tanah negara).

Namun kesalahannya yakni tanggal pembuatan bukti TT.1 (surat pernyataan pengukuhan) ada setelah adanya sertipikat diterbitkan, berarti bukti TT.1 bukan berfungsi sebagai bukti alas hak penerbitan sertifikat, karena sertifikat terbit tahun 1997 sedang bukti TT.1 baru di buat pada dibuat tahun1999.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa akta bawah tangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui keasliannya sedangkan apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri, maka proses pemeriksaan kepalsuan harus diselesaikan terlebih dahulu.⁵⁵

Mengenai bukti TT.1 ini penggugat tidak memungkiri tanda tangan para pihak dan juga bukan menjadi pokok permasalahan yang disengketakan, jadi tidak ada proses pemeriksaan kepalsuan, sehingga Pengadilan Agama tidak perlu mengadili mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat. Hal ini sesuai dengan asas "*Ultra ne petita*" yakni asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut oleh penggugat⁵⁶.

Mengenai hibah orang tua terhadap anaknya, penulis anggap kurang setuju,karena jika ditinjau dari segi hukum Islam, Rusulullah SAW kurang menyukai (mencela) orang tua yang terlalu membedakan pemberian hibah kepada anaknya. Sebagian ulama,

⁵⁵ Muhammad Yahya Harahap. Op., cit. Hlm 570

⁵⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Op.,cit. Hlm 65

diantaranya Imam Ahmad Bin Hambali, Ishaq Al-Tsauri, Thawus dan sebagian ulama dalam kalangan Mazhab Maliki menyatakan bahwa: “Melebihkan pemberian daripada anak yang satu dengan anak yang lain , tergolong dalam tindakan bathil dan curang; dan karenanya patut dituntut pelakunya supaya membatalkan pemberiannya itu. Mereka mendasarkan pada riwayat al-Thabrani dan al- Bhayhaqi dari Ibn Abbas RA, katanya Nabi pernah bersabda: “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu dilakukan kepada anak perempuan”.⁵⁷

Jika ada kelebihan yang dapat diberikan, maka diberikan kepada anak perempuan, untuk itu sesuai dengan perbuatan Ambo Tang kepada anaknya yakni Ernawaty untuk menyediakan tempat tinggal, karena Ernawaty anak pertama dan telah menikah, namun dalam kompilasi hukum Islam Pasal 81 memiliki pengertian kewajiban orang tua menyediakan tempat tinggal untuk anak-anaknya, namun bukan memberikan tempat tinggal untuk dimiliki⁵⁸.

Selanjutnya alat bukti lain yang diajukan tergugat yakni:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 1998, yang telah

⁵⁷ Amin Suma, *Hibah: Pengertian, Kedudukan dan Urgensinya dalam Ajaran Islam*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 36 Thn. IX 1998 Edisi Maret –April, hlm.10

⁵⁸ H. Nawawi, *Persinggungan Hibah dengan Hukum Kewarisan Islam dan Permasalahan-Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Pengadilan Agama*, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 36 Thn. IX 1998 Edisi Maret-April, hlm. 36

- dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.2.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2000 dan 2005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.3.
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2008 dan 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.4.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memutus perkara ini, Sultan, mengatakan bahwa status alat bukti surat tersebut hanya sebatas surat petunjuk atau *Qorinah* begitu pula yang disebutkan oleh Salnah salah satu majelis hakim dalam memutus perkara ini, beliau mengatakan bahwa surat tersebut hanya sebagai alat bukti pendukung.

Alat bukti TT.2-TT.4 di atas merupakan alat bukti surat bukan akta. Surat yang bukan akta adalah surat-surat yang dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian⁵⁹. Dasar hukumnya yakni ada dalam pasal 1881 dan 1883 KUHPerdara menetapkan beberapa surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap yakni dalam pasal 1881 KUHPerdara yaitu:

Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

- 1e. Di dalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;

⁵⁹ Teguh Samudera, Op. Cit, hlm 54

- 2e. Apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Surat-surat bukan akta dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian ialah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya⁶⁰, jadi sepenuhnya bergantung pada hakim.

Berikutnya mengenai bukti:

1. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01640 tanggal 25 April 2001 atas nama Erwan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.5.
2. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01641 tanggal 25 April 2001 atas nama Ervan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.6.
3. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01642 tanggal 25 April 2001 atas nama Syerlianti Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 7.
4. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01643 tanggal 25 April 2001 atas nama Farida Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 8.

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan produk Kantor Badan Pertanahan Nasional, sertifikat jika dibawa sebagai alat bukti di muka Pengadilan akan memiliki kekuatan bukti otentik, sehingga hakim harus menganggap sertifikat hak milik atas tanah memiliki pembuktian yang kuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ayat (1) berbunyi Sertifikat

⁶⁰ Teguh Samudera, Op. Cit, hlm 54

merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, Kemudian dalam 1868 KUH Perdata yang berbunyi:

“ Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Jadi sertifikat hak milik merupakan akta otentik yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang memutus perkara yakni:

Sultan, mengatakan “ kekuatan bukti sertifikat hak milik atas tanah bersifat relatif, tidak bersifat memaksa atau menentukan dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan kapan saja tanpa terbatas waktu”.

Salnah, Mengatakan “ suatu bukti akta autentik kekuatannya mengikat/ sah jika terpenuhi syarat-syarat pembuktiannya, sampai pihak lawan dapat membuktikan ketidak otentikannya, contohnya dalam perkara hibah, untuk menerbitkan sertifikat, harus dengan persetujuan ahli waris”.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap berkas perkara, penulis menemukan alat bukti TT.5 yakni fotokopi sertipikat hak milik atas tanah yang telah dicocokkan dengan aslinya. Di dalam sertifikat

tersebut di bagian penunjuk dituliskan bekas hak pakai No. 80 Kelurahan sungguminasa. Di bagian nama pemegang hak tertulis Ernawati Syahrir. Sertipikat tersebut diterbitkan pada tanggal 30 October 1997. Dalil tergugat mengatakan tergugat berhak mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Alm. Ambo Tang kepada tergugat dengan surat pengukuhan tersebut dan penguasaan objek perkara oleh tegugat sudah dikuasai selama 38 tahun yakni dari tahun 1972 sampai 2010.

Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan atas pengetahuannya sendiri, salah satu saksi yakni Kepala Kelurahan Sungguminasa pada saat itu, menerangkan bahwa dia telah menandatangani sehelai surat (bukti TT.1) yang dibawa oleh Ernawaty (tergugat I) sendiri, didalam surat tersebut telah dibubuhi tanda tangan ernawaty (penggugat I) dan Alm. Ambo Tang. Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat, tidak ada yang menyatakan dengan tegas bahwa Ambo Tang pernah menghibahkan tanahnya kepada tergugat. Namun membenarkan penguasaan tergugat atas objek perkara yakni 38 tahun. Dalam putusan hakim, majelis hakim menyatakan alat bukti tergugat berkode TT.I dan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dalam perkara ini hakim memutus berdasarkan keyakinan dan pemikiran yang logis. Seperti halnya perkataan Sultan, mengatakan :”

untuk memutus perkara, hakim harus memutus sesuai dengan keyakinan dan pemikiran yang logis “.

Jika dikaitkan dengan salah satu teori pembuktian dalam perkara perdata yakni teori bebas, yaitu teori ini menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim⁶¹. Begitu juga dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Menurut teori ini, hakim dapat menyatakan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya sampai batas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas (*laconviction rasionne*)⁶².

B. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Ditiadakan Kekuatan Hukum Mengikatnya oleh Putusan Hakim

Sertifikat hak milik atas tanah berstatus warisan yang telah diputus hakim Pengadilan Agama tidak berkekuatan hukum akan langsung diputus dengan bagian masing-masing oleh hakim berdasarkan pembagian dalam hukum Islam. Bagi Istri yang ditinggalkan akan mendapat $\frac{1}{2}$ dari nilai tanah tersebut jika tanah tersebut adalah harta bersama, yakni harta yang didapat selama perkawinan, sedang anak pewaris laki-laki berbanding perempuan adalah 1:2 .

⁶¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.,cit. Hlm 87

⁶² Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan, Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 251 Oktober 2006, hlm. 62*

Setelah sertifikat hak milik tergugat nomor 1406 GS 373/1997 ditiadakan kekuatan hukum mengikatnya dalam putusan nomor perkara 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. , hakim kemudian menetapkan putusan yang bersifat konstitutif yakni memberi bagian para ahli waris dari alm. H. Ambo Tang dengan bagian masing-masing yakni :

1. St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), memperoleh 50% (harta bersama) + $\frac{1}{8} \times 50\%$ (harta peninggalan) = 56,25% bagian;
2. Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat), memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;
3. Drs. Kaharuddin AT bi H. Ambo Tang (penggugat II), memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;
4. Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III) memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;
5. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;
6. Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V) memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;
7. Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI) memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;
8. Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII) memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;

Kemudian perbuatan hukum menyertainya termasuk hibah objek sengketa tersebut oleh tergugat kepada para turut tergugat yang

kemudian melahirkan pemecahan menjadi beberapa sertifikat hak milik atas nama para turut tergugat berupa sertifikat hak milik No. 01640 SU 00186/2001, No. 01641 SU 00187/2001, No. 01642 SU 00188/2001, No. 01643 SU 00189/2001, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya dapat dilakukan pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah dengan cara, putusan yang telah ingkara tersebut dibawa oleh Panitera Pengadilan ke Kepala Kantor badan Pertanahan agar sertifikat tersebut dibatalkan oleh badan pertanahan nasional ditempat sertifikat tersebut diterbitkan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal Pasal 55 ayat 1:

Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftardaftar lainnya.

Selain itu bisa juga dilakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan yakni para penggugat atau tergugat sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal Pasal 55 ayat (2) yakni:

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara saya dengan pak Syamsuddin, sebagai Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah: “ jika ada putusan yang telah ingkra dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Agama yang memutus sertifikat tidak berkekuatan hukum, maka harus di bawa ke Kantor Badan Pertanahan tempat diterbitkan sertifikat tersebut, agar dapat dicatat dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 52 yakni:

- (1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, berdasarkan :
 - a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;
 - b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;
 - c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.
- (2) Dalam hal sertipikat hak atas tanah yang dihapus tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara, Pak Syamsuddin sebagai Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah juga berkata, “Indonesia

menganut sistem publikasi pendaftaran negatif dengan tendensi positif, sehingga alat pembuktian yang dihasilkan dari penyelenggaraan atas perintah pasal 19 UUPA menghasilkan alat pembuktian yang kuat (bukan mutlak atau positif) sehingga bisa dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan sebaliknya”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm, mengenai kekuatan pembuktian sertifikat, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari pertimbangan kekuatan alat bukti surat maupun keterangan saksi serta pertimbangan-pertimbangan yuridis. Kewenangan pengadilan Agama dalam memutus pembatalan sertifikat bersifat relatif, karena pembatalan sertifikat tanah oleh Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan jika tanah yang menjadi objek sengketa memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam putusan tersebut, tanah/ objek sengketa dapat dibuktikan masih berstatus harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli waris. Oleh karena itu penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yakni memutus sertifikat hak milik atas tanah tersebut tidak berkekuatan hukum.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang ditiadakan kekuatan hukum mengikatnya oleh majelis hakim

dalam putusan nomor 433/Pdt.G./2010/PA Sgm yaitu hakim langsung menetapkan bagian para ahli waris masing-masing atas tanah tersebut berdasarkan pewarisan dalam hukum Islam . Juga menetapkan seluruh perbuatan hukum menyertainya, termasuk hibah objek sengketa oleh tergugat kepada para turut tergugat yang kemudian melahirkan pemecahan menjadi beberapa SHM atas nama para turut tergugat yakni berupa sertifikat hak milik No. 01640 SU 00186/2001, No. 01641 SU 00187/2001, No. 01642 SU 00188/2001, No. 01643 SU 00189/2001, juga tidak sah dan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum. Kemudian dapat dilakukan pendaftaran hapusnya hak atas tanah dengan cara, putusan yang telah ingkara tersebut dibawa oleh Panitera Pengadilan ke Kepala Kantor badan Pertanahan agar sertifikat tersebut dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional ditempat sertifikat tersebut diterbitkan. Penghapusan/pembatalan sertifikat dapan dilakukan karena Indonesia menganut sistem publikasi pendaftaran negatif dengan tendensi positif, sehingga alat pembuktian yang dihasilkan dari penyelenggaraan atas perintah pasal 19 UUPA menghasilkan alat pembuktian yang kuat (bukan mutlak atau positif) sehingga bisa dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan sebaliknya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Penulis menyarankan, dalam upaya melakukan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum, maka harus dengan itikad yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mengemukakan sebagai berikut: “Sesungguhnya sesuatu perilaku atau perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan perilaku/ perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya”. Sehingga patutlah dihindari menguasai benda warisan dengan maksud untuk memiliki, walaupun penguasaan sudah mencapai puluhan tahun .
2. Penulis juga menyarankan perlunya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab serta ketelitian yang cermat bagi instansi atau pejabat yang terlibat dan berwenang dalam menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah, agar menghindari/mencegah adanya kerugian dikemudian hari terhadap perorangan yang hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dilanggar sebagai akibat terbitnya sertifikat maupun pemilik sertifikat itu sendiri sebagai seorang awam yang memiliki “kesadaran hukum orang awam di bidang hukum ⁶³”, Jika dia mendaftarkannya dengan itikad baik.

⁶³ Achmad Ali, Op.Cit. Hlm. 307

DAFTAR PUSTAKA

- Ali ,Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan Judicial Prudence*. Jakarta: Kencana.
- Ali ,Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Kencana
- Bisri , Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia (Esidi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harsono , Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*,(Jilid I), Jakarta: Djambatan.
- K. Lubis, Suhrawardi K. Lubis. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan , Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Lyberti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Lyberti.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.
- Soebekti. 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Salle, Aminuddin, Dkk. 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Makassar: AS Publishing.
- Santoso ,Urip. 2009. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Yahya Harahap, M. 2005. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum tentang Hibah dan Kemungkinan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No 57 Thn, XIII 2002 Edisi Maret-April.
- Amin Suma, *Hibah: Pengertian, Kedudukan dan Urgensinya dalam Ajaran Islam, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 36 Thn. IX 1998 Edisi Maret -April.
- Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan, Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 251 Oktober 2006)*.
- H. Nawawi, *Persinggungan Hibah dengan Hukum Kewarisan Islam dan Permasalahan-Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Pengadilan Agama, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 36 Thn. Ix 1998 Edisi Maret-April.
- Muchsin, *Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah, Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 51, Oktober 2006)*, Ikatan Hakim Indonesia.
- Muhammad Ashri. *Konsep Hukum Tentang Penguasaan dan Hak Milik dalam Hukum Barat dan Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol 15 no 4, Desember 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Herzien Indonesis reglement (HIR)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Regtsregkement Buitengewesten (R.bg.)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
- Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

7. **St. Jamila Dg. Kanang** (janda alm. H. Ambo Tang), umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Bauty No. 130 RT-002/RW-08, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat I.
8. **Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Andi Mallombasang No. 16, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat II.
9. **Syafruddin bin H. Ambo Tang**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di MIL 36 Barat T-36, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika Papua, selanjutnya disebut penggugat III.
10. **Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dg. Tata Lama Lorong III No. 13 C, RT-020/RW-007, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat IV.

11. **Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN. Minasa Upa Blok AB 18/2 RT-007/RW-021, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat V.
12. **Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Arakeke Blok B/2, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut penggugat VI.
13. **Hasanuddin bin H. Ambo Tang**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Yusuf Bauty No. 130 RT-002/RW-08, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat VII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh Kasau, S.H. dan Ervan Rahim Thaha S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Yusuf Bauty Blok A3 No. 11-12, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2010, selanjutnya disebut pula para penggugat.

M e l a w a n

7. **Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang**, umur 59 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

8. **Erwan Syahrir bin Syahrir**, agama Islam, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat I.
9. **Syerlianty Syahrir binti Syahrir**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat II.
10. **Farida Syahrir binti Syahrir**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat III.
11. **Erwan Syahrir bin Syahrir**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rasyid S.H., Budiman, AM,d., S.H. dan Arjuna Rasyid, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum H. Abd. Rasyid, S.H & Associates, berkantor di Jl. Malino Buttadidia, Kel. Mawang, Kecamatan Somba Opu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 18 Maret 2008, Legalisasi Notaris No. 57/Not/L/III/2008, selanjutnya disebut pula tergugat dan para turut tergugat.

12. Pemerintah Negara RI, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jl. Andi Mallombasang, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut turut tergugat V.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rasyid S.H., Budiman, AM,d., S.H. dan Arjuna Rasyid, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum H. Abd. Rasyid, S.H & Associates, berkantor di Jl. Malino Buttadidia, Kel. Mawang, Kecamatan Somba Opu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 18 Maret 2008, Legalisasi Notaris No. 57/Not/L/III/2008, selanjutnya disebut pula tergugat dan para turut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan tergugat serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara No. 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Ambo Tang wafat pada tanggal 21 Juni 2005, semasa hidupnya beristeri dengan seorang perempuan bernama St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I);

2. Bahwa atas perkawinannya dengan St. Jamila Dg. Kanang melahirkan 7 (tujuh) orang anak yang kini masih hidup semuanya yaitu :
 - Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat)
 - Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang (penggugat II)
 - Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III)
 - Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV)
 - Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V)
 - Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI)
 - Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII)
3. Semasa hidupnya H. Ambo Tang, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen di atas tanah tersebut dikenal setempat tamah/rumah Dinas Pemda TK II Gowa terletak di Jl Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jl. Andi Mallombasang;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bau Rasyid Karaengta Pattingalloang;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Mahbud Dg. Nya'la;
 - Sebelah Timur : Jl. Lorong/Rumah/Tanah Hj. Hasnah Dg. Sangnging;
4. Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh alm. H. Ambo Tang secara sewa beli semasa aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Tk II Kabupaten Gowa, sebagaimana tercatat dalam buku sewa beli yang dikuatkan Surat Keterangan Pelunasan Tanah dan Rumah No. 456/VII/UM. Tanggal 12

September 1996. Atas dasar itulah kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (BPDH) Tk II Gowa yang ditandatangani oleh H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., Msi. Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan hak nomor urut 3 dalam lampiran surat keputusan BKDH Tk II Gowa.

5. Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) alm. H. Ambo Tang dengan isterinya (penggugat I) yang penguasaannya sejak tahun 1971 sampai pewaris meninggal dunia tahun 2005, sehingga setelah alm. H. Ambo Tang wafat, seperdua (1/2) dari nilai obyek sengketa menjadi hak penggugat I, sedang sisanya seperdua (1/2) yang lain menjadi hak semua ahli waris (para penggugat dan tergugat).
6. Bahwa dari pihak ahli waris (para penggugat) tidak mempersoalkan pemanfaatan atas obyek sengketa sepanjang tidak dengan maksud memiliki, akan tetapi kenyataannya dengan itikad buruk tanpa persetujuan H. Ambo Tang dan isterinya/penggugat I, tergugat bermohon hak kepada pemerintah Cq. Kepala Kanwil Pertanahan Sulawesi Selatan serta mensertipikatkan obyek sengketa ke atas namanya (Hj. Ernawaty Syahrir) dengan SHM No. 1406/Kelurahan Sungguminasa, Gambar situasi No. 373/1997.
7. Selanjutnya setelah tergugat mendapatkan sertipikat dari kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tersebut, tergugat kembali melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak waris lainnya dengan cara obyek sengketa dimaksud “ dihibahkan” kepada 4 (empat) orang anaknya dan sekarang telah bersertipikat masing-masing atas nama :

- Turut tergugat I (Ervan Syahrirbin Syahrir) SHM No. 01641 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00187/ Sungguminasa/2001;
 - Turut tergugat II (Syerlianty Syahrir binti Syahrir), SHM No. 01642 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00188/Sungguminasa/2001;
 - Turut tergugat III (Farida Syahrir binti Syahrir), SHM No. 01643 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00189/Sungguminasa/2001;
 - Turut tergugat IV (Erwan Syahrir bin Syahrir) SHM No. 01640 / Kel. Sungguminasa, Surat Ukur No. 00186/Sungguminasa/2001.
8. Bahwa penguasaan sepihak tergugat dan hibah kepada turut tergugat I s/d IV atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa untuk dan atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV adalah tidak sah dan tidak mengikat.
9. Bahwa didudukannya anak tergugat dan Kepala Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai turut tergugat dalam gugatan ini adalah bukan untuk memperoleh hak waris melainkan hanya untuk memenuhi syarat formal gugatan ini, karena dalam kenyataannya turut tergugat I sampai IV telah mendapat hibah dari tergugat, sedang turut tergugat V telah mengeluarkan sertipikat di atas obyek sengketa atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV.
10. Bahwa ada dugaan keras adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan alasan tergugat mengambil alih obyek sengketa, indikasi kearah itu dapat kita lihat pada isi surat tergugat dan turut tergugat I sampai IV yang ditandatangani kuasa hukumnya No. 089/ADV/AR/IX/2010 tertanggal 27 September 2010

pada halaman 2 point 3 yaitu “ dimana atas tanah serta bangunan sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat tersebut diatas, klien kami saudara (i) Ermawaty Syahrir, dkk., menguasai secara fisik dan yuridis formal sejak terbitnya sertipikat tersebut sampai dengan sekarang ini “. Fakta yang ditemukan tergugat tersebut tidak logis karena menurut ketentuan hukum pertanahan sebelum seseorang/badan hukum memperoleh tanah Negara dari pemerintah terlebih dahulu harus ada penguasaan fisik secara terus menerus atas obyek yang dimohonkan seperti penguasaan yang dilakukan oleh alm. H. Ambo Tang semasa hidupnya.

11. Selain itu, adalah wajar dan berdasar hukum bila semasa hidupnya H. Ambo Tang tahun 2000 mau menjual tanah miliknya (obyek sengketa) namun dilarang keras salah seorang anaknya yaitu terugat dan saat itu berkata kepada ayahandanya bahwa tanah ini adalah milikku dan bukan kamu bapakku, kemelut internal keluarga almarhum saat itu menjadi sulit sampai pewaris meninggal dunia.
12. Bahwa meskipun para penggugat telah lama berupaya mengajak tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun setiap mau ditemui selalu menghindar sehingga niat baik dari para penggugat sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari tergugat.
13. Bahwa untuk menjamin hak para ahli waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh tergugat dan para turut tergugat, maka para penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita

jaminan (conservatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimaksud.

14. Oleh karena terbukti bahwa obyek sengketa adalah bersumber dari alm. H. Ambo Tang yang diperoleh sejak bersamadengan isterinya (penggugat I), maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa adalah para penggugat dan tergugat, oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis hakim yang mulia kiranya menetapkan pembagian para penggugat dan tergugat berdasarkan ketentuan hukum.
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat/otentik, maka adalah berdasar hukum perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun pihak tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang mulia kiranya berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005;
4. Menetapkan secara hukum para penggugat dan tergugat adalah ahli waris almarhum H. Ambo Tang.

5. Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen atas nama Ambo Tang, terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Andi Mallombasang;

Sebelah Barat : Tanah / Rumah Bau Rasyid Karaengta Patingaloang;

Sebelah Selatan : Tanah / Rumah Mahbub Dg. Nya'la;

Sebelah Timur : Jl. Lorong / Tanah / Rumah Hj. Hasnah Dg.Sangnging;

Adalah harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan isterinya (penggugat I);

6. Menetapkan secara hukum seperdua (1/2) dari obyek sengketa adalah menjadi hak penggugat (janda alm. H. Ambo Tang), sedangkan sisanya seperdua (1/2) dari obyek sengketa adalah hak dan harta peninggalan alm. H. Ambo Tang yang berhak diwarisi oleh para penggugat dan tergugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak obyek sengketa dari H. Ambo Tang ke atas nama tergugat, selanjutnya dari tergugat ke atas nama turut tergugat I s/d turut tergugat IV yang dilakukan oleh turut tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum bahwa hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat kepada turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akte yang timbul diatas obyek sengketa untuk dan atas nama tergugat dan turut tergugat I sampai dengan IV adalah tidak sah dan tidak mengikat;

10. Menghukum tergugat dan para turut tergugat I s/d IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan yang bukan bagiannya kepada ahli waris lainnya (para penggugat) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun;
11. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta peninggalan pada posita gugatan point 3 diatas menurut bagian yang telah ditentukan/ditetapkan;
12. Menghukum turut tergugat V untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
13. Menyatakan secara hukum bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka segera dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para penggugat dan tergugat sesuai porsinya yang telah ditetapkan;
14. Menyatakan bahwa, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak tergugat dan para turut tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
15. Menghukum tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat I s/d IV, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedang turut tergugat V tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra. Hj. Dzakiyah, berdasarkan Surat Penetapan, nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm. bertanggal 2 Desember 2010, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Rekomendasi bertanggal 17 Desember 2010 dari mediator tersebut.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat memberikan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam eksepsi

1. Pengadilan Agama Sungguminasa, tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena;

- a) Para penggugat mempersoalkan Keabsahan Srtifikat Hak Milik bidang tanah Nomor: 1604, dengan gambar situasi Nomor 373/1997 beserta seluruh pemecahannya Turut Tergugat I s/d IV dan Sertipikat tersebut di atas di keluarkan oleh Turut Tergugat V secara sah sebagai Keputusan Tata Usaha negara, maka seharusnya perkara ini diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- b) Ada keterkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, karena melibatkan pihak lain, yaitu para tutut tergugat. Turut tergugat I s/d IV, bukan ahli waris alm H.Ambo Tang karena terhalang oleh Tergugat, sedangkan Turut Tergugat V adalah pihak lain;

2. Bahwa Pemalsuan surat hendaknya diproses secara pidana melalui kepolisian, bukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama;

3. Bagwa Gugatan para penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena kenyataannya perkawinan putus karena kematian sehingga tidak urgen lagi

mempersoalkan harta bersama antara (alm.) H. Ambo Tang dengan penggugat I, maka dengan demikian jelas bahwa gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

4. Gugatan PARA PENGGUGAT jelas menyalahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, karena menggabungkan beberapa permasalahan hukum yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai korelasi dan kedudukan hukum yang sama antara satu dengan lainnya. Hal ini bahwa penetapan sebagai ahli waris adalah persoalan hukum yang berdiri sendiri, sedangkan pembagian harta bersama (Alm.) H. Ambo Tang dengan Penggugat I adalah permasalahan hukum lain yang juga berdiri sendiri.

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Salah Objek. Obyek yang ditunjuk para penggugat bukanlah harta bersama Penggugat I dengan alm H.Ambo Tang, bukan pula harta warisan. Namun yang menjadi HARTA Peninggalan (Alm.) H. AMBO TANG adalah sebagai berikut:

- 1) Mobil Corolla yang dijual oleh PENGGUGAT II seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2) Motor Vespa yang dijual oleh PENGGUGAT II seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3) Panjar uang rumah milik PENGGUGAT II seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Mobil Kijang yang dijual oleh PENGGUGAT III dan VII seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Rumah Toko yang dijual bersama antara PARA PENGGUGAT seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan sisa uang penjualan Ruko sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh PENGGUGAT VI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh PENGGUGAT 11;

B. JAWABAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 1 dan 2. Namun tidak benar dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 3 karena Tanah yang menjadi objek sengketa kewarisan adalah Tanah Milik TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1406, dengan Gambar Situasi Nomor: 373, tanggal 3 Februari 1997 seluas 394^{M2} (tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) yang kini telah -beralfh- kepada TURUT TERGUGAT I s/d IV;-----
2. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 4 karena Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang dengan Status Tanah Hak Milik atas nama TERGUGAT dan tidak pernah PARA PENGGUGAT mempersoalkan tanah tersebut dan barn sekarang setelah Harta Warisan dari (Alm.) H. AMBO TANG habis terjual kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan terkait dengan harta milik TERGUGAT;
3. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 6 karena tanah yang ditempati oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s/ d IV bukanlah merupakan tanah milik peninggalan (Alm.) H. AMBO TANG dan PENGGUGAT I, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari (Alm.) H. AMBO TANG dan PENGGUGAT I untuk mensertifikatkan tanah objek sengketa atas nama TERGUGAT;-----
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 7, dimana TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum/ melanggar hak waris lainnya karena. TERGUGAT mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja diatas tanah objek sengketa karena tanah tersebut merupakan Tanah hak Milik dari TERGUGAT;

5. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 8 adalah KELIRU dan TIDAK BENAR. Hal ini disebabkan karena peralihan hak dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I s/ d IV dilakukan secara sah menurut hukum karena untuk menjaga jangan sampai anak daripada TERGUGAT mempersoalkan dibelakang hari bagian daripada harta peninggalan TERGUGAT. Sehingga tanah milik TERGUGAT tersebut diserahkan kepada masing-masing anak TERGUGAT yakni TURUT TERGUGAT I s/d IV;
6. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 9 adalah KELIRU karena menarik pihak TURUT TERGUGAT I s/d IV dan TURUT TERGUGAT V. Padahal TURUT TERGUGAT I s/d IV belum bias menjadi ahli waris dari (Alm.) H. AMBO TANG karena terhalang oleh TERGUGAT. Begitu pula dengan TERGUGAT V yang jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hokum terkait dengan tanah objek sengketa;
7. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 10 yang mendalilkan adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan alasan TERGUGAT mengambil alih tanah objek sengketa adalah TIDAK BENAR dan FITNAH. Karena tanah objek sengketa sejak tahun 1972 telah dikuasai oleh TERGUGAT dan nanti pada tahun 1997 tanah tersebut baru disertifikatkan oleh TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1406 dengan Gambar Situasi Nomor:373/1997;
8. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR HUKUM dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 11. Karena (Alm.) H. AMBO TANG tidak pernah mempersoalkan apalagi mempunyai niat untuk menjual tanah Hak Milik TERGUGAT sehingga dalil tersebut sangat mengada-ada;
9. Bahwa Dalil PARA PENGGUGAT pada angka 12 adalah TIDAK BENAR karena tidak pernah mempersoalkan tanah milik TERGUGAT. Namun nanti setelah harta warisan peninggalan dari (Alm.) H. AMBO TANG habis ter ual oleh PARA PENGGUGAT baru PARA PENGGUGAT menggerogoti harta milik TERGUGAT;

10. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 13 dan 14 adalah PERMOHONAN yang TIDAK BERDASAR HUKUM karena ternyata tanah objek sengketa adalah tanah hak milik TERGUGAT sehingga tidak relevan untuk diletakkan sita jaminan dan begitu pula dengan dalil pada angka 14. Oleh karena tanah objek sengketa bukan merupakan tanah warisan dan bukan merupakan harta bersama. antara (Alm.) H. AMBO TANG dengan isterinya yakni PENGGUGAT I. Sehingga tidak dapat ditetapkan pembagian berdasarkan hukum dan apalagi dalil pada angka 15, dimana PARA PENGGUGAT meminta agar gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum. Maka dengan demikian berdasar hukum apabila dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak adanya;
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat I s/d IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang eadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dengan tegas dalil Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV, kecuali yang bersesuaian dan sejalan dengan dalil gugatan para Tergugat.

Dalam Eksepsi :

1. Dalil eksepsi Tergugat dan turut Tergugat I s/d IV point 1 a dan b harus ditolak karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) beserta penjelasannya
2. Pelibatan para turut tergugat, hanya untuk memenuhi syarat formal Gugatan, karena obyek sengketa terdaftar atas nama para turut tergugat I s/d IV, sedangkan turut Turut Tergugat V adalah pihak yang menerbitkan alas hak yang dimiliki Turut Tergugat I s/d IV.
3. Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV point 3 dan 4 adalah tidak berdasar hukum. Dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut justru ingin mengaburkan sistem pembagian warisan Islam yang berlaku di Indonesia.
4. Kaitan posita gugatan mengenai harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan istrinya (Penggugat I) menurut versi Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi adalah penilaian yang keliru karena berdasarkan ketentuan pembagian kewarisan Islam mengenai harta bersama hak seorang janda cerai mati harus tetap diperhitungkan dan berhak mendapat seprdua ($\frac{1}{2}$) dan sisanya ($\frac{1}{2}$) menjadi harta warisan yang ditinggalkan alm. H. Ambo Tang berhak diwarisi oleh ahli waris lainnya.
5. Bahwa klaim Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV atas obyek sengketa a quo pada eksepsi point 5 adalah tidak benar dan harus ditolak karena selain telah masuk pada pokok perkara dan juga alasan yang dikemukakan Tergugat dan para Turut Tergugat (anak Tergugat) akal-akalan saja untuk menguasai secara sepihak harta peninggalan alm. H. Ambo Tang yang masih tersisa. **Sedangkan mengenai mobil Corona buatan tahun 1970 harga jual Rp. 2.500.000,- setelah direnovasi oleh Penggugat II terjual Rp.6.500.000,- dijual Penggugat II atas persetujuan Pewaris, sedangkan Motor Vespa Super dijual tahun 1994 seharga Rp. 350.000,- dan satu unit mobil Kijang dijual tahun 2000 seharga Rp.45.000.000,- kedua obyek tersebut dijual oleh Ambo Tang semasa hidup. Kemudian terhadap panjar uang rumah Penggugat II (Point 3) adalah tidak benar.**
6. Selanjutnya harta peninggalan alm.H.Ambo Tang berupa 1 (satu) unit ruko, dijual pada bulan Maret tahun 2007 (setelah H. Ambo Tang meninggal dunia).Oleh para Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Turut Tergugat II dan

Supratman (Kepala BPN Gowa)dengan harga jual Rp. 380.000.000,- dikurang biaya pajak (BPHTB) sebesar Rp. 5.000.000,- dihadapan Milawati Wahyuasih,SH. Notaris/PPAT di Sungguminasa dan hasil penjualannya telah dibagi habis dan diterima masing-masing pihak saat itu di depan pejabat tersebut. Dengan Rincian sebagai berikut :

1. **Hj. Ermawati Syahrir binti H. Ambo Tang (Tergugat), sebesar Rp. 45.000.000,-**
2. **St.Jamila Dg. Kanang (Penggugat I), sebesar Rp. 45.000.000,-**
3. **Drs. Kaharuddin AT bin H.Ambo Tang (Penggugat II) sebesar Rp. 45.000.000,-**
4. **Syafruddin bin H. Ambo Tang (Penggugat III), sebesar Rp. 45.000.000,-**
5. **Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (Penggugat IV) sebesar Rp. 50.000.000,-**
6. **Maryam,Bsc binti H. Ambo Tang (Penggugat V) sebesar Rp. 50.000.000,-**
7. **Hj.Fitriwati binti H. Ambo Tang (Penggugat VI) sebesar Rp. 50.000.000,-**
8. **Hasanuddin bin H. Ambo Tang (Penggugat VII) sebesar Rp. 45.000.000,-**
9. Selanjutnya alasan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV yang menyebut gugatan para Penggugat salah obyek adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena berdasarkan alas hak yang dimiliki para Penggugat obyek sengketa yang tercatat sebagai pemegang hak dan diakui oleh PEMDA Tk II Gowa adalah alm. Ambo Tang (H. Ambo Tang)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat bertetap pada dalil gugatannya semula, dan menolak dalil eksepsi serta jawaban dalam pokok perkara, kecuali dalil Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV yang sejalan dan mendukung gugatan para Penggugat.

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan Bantahan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh para penggugat. Selain itu, Bahwa Replik dari Para Penggugat dalam Eksepsi

pada angka 1 , 2 dan 3 halaman 1 dan 2, adalah sangat keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa bukanlah Merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini sebab tidak menundukkan diri secara sukarela kepada Hukum Islam. Sehingga tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Perkara ini dan dan lagipula bertentangan dengan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Bahwa Dalam Pokok Perkara, tergugat tetap mempertahankan eksepsi dan jawaban semula disertai penekanan bahwa obyek sengketa adalah milik para turut tergugat I s/d IV yang diperoleh dari tergugat secara sah, karena tergugat telah menguasainya sejak Tahun 1972, dan telah diakui oleh alm.H.Ambo Tang berdasarkan surat pernyataan tanggal 11 September 1999.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing mengajukan dalil dan alasan atas obyek sengketa, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dan alasan haknya.

Bahwa penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti:

11. Fotokopi Buku Pembayaran Rumah Dinas Gol. III milik PEMDA Tk II Gowa sesuai SK Mendagri No. 193-53-750 Tanggal 12-8-1991, Surat Perjanjian Jual Beli No. 18/SPP/IX/1991 atas nama AMBO TANG, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 1

12. Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan harga Tanah seluas 394 M2 dan Rumah seluas 87 M2 atas nama AMBO TANG No. 456/VII/UM, tanggal 12 September 1996 yang ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Abidin selaku Sekwilda Tk II Gowa atas nama Bupati KDH Tk. II Gowa, terletak di Jalan Mallobasang No. 35/36 Sungguminasa Gowa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 2
13. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Gowa No.456/VII/1999 tanggal 19 Juni 1999, yang dalam diktum halaman 2 berisi: Meyerahkan Hak Milik Rumah Negeri Golongsn III beserta tanah dengan luas sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran SK ini kepada atas nama AMBO TANG nomor urut 3, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 3
14. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Bupati KDH Tk II Gowa Nomor 456/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999, pembeli atas nama AMBO TANG nomor urut 3, terletak di Jl. Andi Mollobasang luas tanah 394 M2 dan luas rumah 87 M2, dengan harga jual Rp. 5.987.270,- berdasarkan perjanjian No. 18 SPP/IX/1991, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 4.
15. Fotokopi Surat Permohonan Membeli Rumah Daerah kepada Bupati KDH Tk. II Gowa yang dibuat oleh AMBO TANG dan diketahui oleh Bupati KDH Tk. II Gowa pada tanggal 5 April 1982, terletak di Jalan Andi Mallobasang No. 35

Sungguminasa Gowa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 5

16. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa Nomor: 81/VIII/1984, tanggal 22 Agustus 1984 tentang Daftar Rumah-Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk. II Gowa yang dapat dijual, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 6

17. Fotokopi Daftar Nama-Nama Pegawai/Pensiunan yang ditunjuk Menempati / Penghunian Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tk II Gowa, berdasarkan lampiran Keputusan Bupati KDH Tk. II Gowa No. 17/VIII/ 1984 tanggal 15 Agustus 1984, yang telah dibubuhi meterai secukupnya tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua majelis diberi kode PP. 7

18. Fotokopi Surat Penyelesaian Sengketa Waris secara musyawarah yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat No. 058/SK/KP-MSK/IX/2010 tanggal 08 September 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 8

19. Fotokopi Surat Pencegahan Penerbitan/Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor 090/SK/KP-MSK/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 9

20. Fotokopi Surat Bantahan atas Pencegahan Penerbitan/Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan milik Ambo Tang Nomor: 089/ADV/AR/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abd. Rasjid.SH. dan Arjuna Rasyid, SH. untuk dan atas nama Tergugat dan turut tergugat I s/d IV, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode PP. 10

Bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

4. **Abdul Rahman bin Daeng Majid**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang, begitu pula istri dan anak-anaknya, karena pernah sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa, pada saat itu alm. H. Ambo Tang sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan saksi salah seorang stafnya selama dua tahun yakni dari tahun 1983 sampai tahun 1985.
- Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah mendengar bahwa alm. H. Ambo Tang membeli sebidang tanah beserta rumah di atasnya terletak di Jalan A. Mallombasang tepatnya didepan persimpangan Sekolah Dasar, tanah tersebut semula milik Pemda TK II Gowa yang termasuk kategori golongan III, yang telah ditempatinya sejak tahun 1971 (telah dikuasai selama 14 tahun).

- Bahwa alm. H. Ambo Tang beberapa kali mengajukan permohonan untuk kepemilikan rumah tersebut kepada Pemda tingkat II Gowa yang kemudian disetujuinya, oleh karena telah memenuhi syarat yaitu alm. H. Ambo Tang adalah Pegawai Pemda Tk II Gowa dan telah menempati rumah tersebut selama lebih 10 tahun serta tidak pernah membeli rumah milik Pemda yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui betul proses peralihan aset (rumah) milik Pemda Tk II Gowa menjadi milik perorangan yaitu Pemda Tk II Gowa membentuk panitia penghapusan aset, kemudian menentukan nilai rumah dan ditetapkan harga jualnya, lalu diusulkan ke DPRD Tk II Gowa, setelah disetujui maka Pemda Tk II mengusulkan ke Pemda TK I Sulsel dan selanjutnya di teruskan ke Pusat (Mendagri), dan dari Pusat yang meninjau dan menentukan nilai atau harga jualnya, dan 10 % dari nilai jual yang ditentukan oleh Pusat tersebut sebagai uang muka dan selebihnya merupakan cicilan selama lima tahun, termasuk tanah dan rumah yang dibeli oleh alm. H. Ambo Tang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah alm. H. Ambo Tang tersebut mulai dicicil tahun 1991 sampai tahun 1996, dan yang melunasi adalah alm. H. Ambo Tang sendiri, meskipun salah seorang anaknya yang bernama Kahar yang sering datang membayarnya di bagian umum termasuk pelunasannya, kemudian tahun 1997 dibuatkanlah daftar penghapusan asset Pemda Tk II Gowa.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tersebut telah dialihkan kepada orang lain, sebab sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik alm. H.Ambo Tang yang tentunya belum bisa dialihkan sebelum ada penghapusan dari Pemda Tk II Gowa apalagi kalau orang tersebut bukan pegawai Pemda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis adanya tanah dan rumah alm. H.Ambo Tang selain obyek yang menjadi sengketa antara keluarga alm. H.Ambo Tang, namun saksi sering melihat H.Ambo Tang menggunakan kendaraan pribadi yang sudah tua bila ke kantor.

5. **Sangkala Daeng Mangung bin Sain Daeng Tippa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Satpol Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal alm. H.Ambo Tang sudah lama, kemudian menjadi sopirnya alm. H.Ambo Tang sejak tahun 1972 sampai tahun 1978, dan pada waktu itu H. Ambo Tang sebagai Kepala Pembangunan dan Ketertiban Pemda Tk II Gowa, juga mengenal isteri dan anak-anak H. Ambo Tang tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya kecuali Kahar.
- Bahwa saksi sebagai sopir beliau dengan mengemudikan mobil pribadinya yaitu mobil Jepp Williz, dan beliau juga biasa diantar oleh anaknya yang bernama Kahar dengan mengendarai motor vespanya.

- Bahwa saksi mengantar dan menjemput alm. H.Ambo Tang dari rumahnya di Jalan Andi Mallombasang ke kantor Pemda Tk II Gowa, selain itu biasa juga mengantar beliau ke Kantor Gubernur juga biasa mengantar isteri beliau belanja di toko.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah milik alm. H.Ambo Tang tersebut dibeli dari Pemda Tk II Gowa dengan cara mencicil sejak tahun 1991 sampai tahun 1996, tetapi beliau melunasi lebih awal yaitu sebelum beliau pensiun, dan yang datang membayar adalah anaknya yang bernama Kahar, hal ini saksi ketahui dari informasi alm. H.Ambo Tang sendiri serta melihat sekumpulan dokumen dalam map yang menurut beliau adalah surat-surat penting termasuk surat rumah tersebut.
 - Bahwa saksi melihat yang menempati rumah tersebut adalah alm. H.Ambo Tang, isterinya serta anak-anaknya, namun setelah H.Ambo Tang mempunyai rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, maka beliau pindah kerumahnya tersebut bersama anak-anaknya kecuali anaknya yang bernama Hj. Ermawati dan Kaharuddin, meskipun beliau telah pindah ke Jl. Sultan Hasanuddin tetapi masih biasa saksi mengantar ke Jl. Andi Mallombasang.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar alm. H. Ambo Tang menghibahkan rumahnya yang Jl. Andi Mallombasang kepada salah seorang anaknya atau kepada orang lain.
6. **M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di

Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang disamping karena sama-sama bekerja di PemdaTk II Gowa yang pada saat itu beliau Kepala Bagian Ekonomi dan saksi ditempatkan di bagian Umum/Komunikasi, juga saksi pernah bertetangga dengan beliau sehingga saksi mengenal pula isteri dan anak-anaknya cuma ada diantaranya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa meskipun saksi tidak memiliki rumah di lokasi perumahan Pemda Tk II Gowa di Jl. Andi Mallombasang, tetapi saksi pernah tinggal di rumah paman saksi yang jaraknya hanya sekitar 30 meter dari rumah alm. H. Ambo Tang, sehingga saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah beliau adalah semula milik Pemda Tingkat II Gowa yang ditempati beliau sejak tahun 1971, kemudian dibeli secara menyicil yang diawali dengan pengajuan permohonan kepada Pemda Tk II Gowa.
- Saksi mengetahui bahwa persyaratan mengajukan permohonan kepemilikan rumah tersebut adalah pemohon sebagai pegawai Pemda Tk II Gowa, menempati minimal 10 tahun dan tidak pernah membeli rumah milik Pemda yang lain, dan dari permohonan tersebut terbitlah surat keputusan Pemda Tk II Gowa tentang pengalihan rumah kepada alm. H. Ambo Tang termasuk paman saksi yang bernama Petta Nyonri, dan saksi pernah melihat surat keputusan pengalihan rumah tersebut terlampir diantaranya nama H. Ambo Tang dan paman saksi.

- Bahwa sejak tahu 1976, alm. H. Ambo Tang pindah ke rumahnya di Jl. Sultan Hasanuddin / perbatasan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar, dan yang menempati rumah beliau di Jl. Andi Mallombasang adalah anaknya yang bernama Ermawaty.
- Bahwa saksi pernah melihat buku cicilan yang dipegang oleh alm. H. Ambo Tang atas nama beliau sendiri, namun saksi sudah lupa berapa banyak uang cicilan tersebut setiap bulan, tetapi beliau membayar lunas rumah tersebut sebelum jatuh tempo yaitu sebelum beliau pensiun pada tahun 1993.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah tersebut telah dialihkan kepemilikannya kepada salah seorang anaknya, sebab menurut aturan kepemilikan rumah tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain termasuk keluarganya selama masih dalam cicilan, tetapi setelah lunas H. Ambo Tang sudah berhak melakukan apa saja terhadap rumah tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta peninggalan H. Ambo Tang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl Andi Mallombasang dan rumah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin dan sebuah mobil sedang yang dibeli setelah mobil Jeep Willisnya dijual, tetapi tidak mengetahui bahwa apakah hartanya telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya atau belum.

Bahwa keterangan para saksi penggugat tersebut, dibenarkan oleh kuasa penggugat dan tidak dibantah oleh kuasa tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 11 September 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi lampirannya berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Ernawati No. 1406 gambar situasi 373/1997 tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode TT.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 1998, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2000 dan 2005, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sahrir Sarepe Tahun 2008 dan 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.4.
5. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01640 tanggal 25 April 2001 atas nama Erwan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.5.
6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01641 tanggal 25 April 2001 atas nama Ervan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT.6.

7. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01642 tanggal 25 April 2001 atas nama Syerlianti Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 7.
8. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 01643 tanggal 25 April 2001 atas nama Farida Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 8.
9. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 974/0402/IMB/DTRP tanggal 28 Januari 2008 atas nama Irvan Syahrir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode TT. 9

Bahwa selain itu tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

2. **Drs. Syamsu Rijal bin Zainuddin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Pemda Tk II Gowa, bertempat kediaman di Jalan Nuri No. 32, Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka adalah ahli waris dari alm. H. Ambo Tang.
 - Bahwa saksi mengenal alm. H. Ambo Tang sejak tahun 1980 karena pernah sama-sama bekerja di Pemda Tk II Gowa, juga pernah bertetangga pada tahun 1986 ketika saksi menjabat sebagai lurah Sungguminasa.

- Bahwa semasa hidupnya, alm. H. Ambo Tang pernah tinggal di Jl. Andi Mallombasang kemudian pindah dan tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin (perbatasan).
- Bahwa rumah yang pernah ditinggali H. Ambo Tang di Jl. Andi Mallombasang semula adalah milik Pemda Tk II Gowa yang kemudian rumah tersebut dicicil untuk dimiliki, dan ketika saksi menjabat Lurah Sungguminasa sempat memeriksa baik dokumen kependudukan maupun dokumen tanah dan bangunan serta dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan property yang ternyata ditemukan nama H. Ambo Tang salah seorang pemilik rumah di Jl. Andi Mallombasang.
- Bahwa saksi mengetahui sekarang yang menempati rumah H. Ambo Tang di Jl. Andi Mallombasang adalah anaknya yang bernama Hj. Ermawati bersama suami dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui dasar Hj. Ermawati menempati rumah tersebut, sebab tidak mungkin Hj. Ermawati membeli rumah tersebut dari Pemda Tk II Gowa karena salah satu persyaratan adalah pemohon harus berstatus pegawai negeri sipil, sedang Hj. Ermawati bukan pegawai negeri sipil dari Pemda Tk II Gowa.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Hj. Ermawati bahwa tanah dan bangunan milik H, ambo Tang yang terletak di Jl. Andi Mallombasang telah diberikan kepadanya dengan membawa sehelai Surat Pernyataan Pengukuhan yang dokumen tersebut dibuat diluar dan telah ditandatanganinya, dokumen tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk

diketahui dan mohon ditandatangani dalam kedudukan saksi sebagai lurah, dan pada waktu itu saksi menandatangani karena Hj. Ermawati telah memperlihatkan sertifikat hak milik tanah tersebut atas namanya, demikian pula pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan semuanya atas nama Sahrir Sarepe (suami Hj. Ermawati).

- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur yang ditempuh Hj. Ermawati sehingga mendapatkan sertifikat tanah tersebut menjadi atas namanya, namun saksi memberikan informasi bahwa status tanah tersebut adalah hak pakai.
- Bahwa selain harta atau kedua rumah yang dimiliki oleh H. Ambo Tang, juga pernah memiliki sebuah mobil Jeef, namun tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau sudah dijual, sedang rumah yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin sepengetahuan saksi sudah dijual oleh anak-anaknya setelah H. Ambo Tang meninggal dunia.

3. **H. Hendrik Daeng Tula bin Pake**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Andi Mallombasang, Kelurahan sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena mereka adalah ahli waris dari alm. H. Ambo Tang.
- Bahwa saksi mengenal H. Ambo Tang karena saksi pernah bertetangga dengan beliau di Jl. Andi Mallombasang sejak tahun 1970 sampai tahun 1978.

- Bahwa saksi juga mengenal isteri H. Ambo Tang yang bernama Jamila Dg. Kanang, karena menurut penuturan paman dan tetangga saksi yang lain bahwa H. Ambo Tang hanya itu satu-satunya isterinya, saksi juga mengenal ketujuh anak-anak beliau.
 - Bahwa H. Ambo Tang meninggal dunia sekitar tahun 2005, semasa hidupnya beliau bekerja di Pemda Tk II Gowa, dan tinggal di rumah miliknya sendiri di Jl. Andi Mallombasang yang telah dibeli secara menyicil dari Pemda Gowa, meskipun saksi tidak mengetahui persis prosedurnya.
 - Bahwa kemudian H. Ambo Tang pindah ke Jl. Sultan Hasanuddin (perbatasan) Gowa-Makassar bersama anak-anaknya pada tahun 1978 kecuali Hj. Ermawati tetap menempati rumah tersebut bersama anak-anaknya.
 - Bahwa saksi mengetahui pula bahwa rumah di Jl Sultan Hasanuddi
4. **Andi Massualle Petta Ago bin Andi Abd. Salam**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat kediaman di Jalan Andi Mallombasang No. 34, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opo, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan i bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka majelis hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa yaitu: **H. Muh. Jafar, S.H., M.H.**, umur

54 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengetahui obyek yang menjadi sengketa antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa obyek sengketa yang dimaksud telah mempunyai sertifikat.

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan dalil-dalil maupun alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat dan jawaban tergugat dan para turut tergugat I s/d IV adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya persidangan, bahwa para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat I s/d IV masing-masing diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri, sedang turut tergugat V tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Dra. Hj. Dzakiyah, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi upaya majelis hakim tersebut juga tidak berhasil.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan para turut tergugat, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat selain masalah kewenangan pengadilan, maka semua eksepsi tergugat tersebut adalah eksepsi materil yang tidak lain adalah jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya semua dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai “penggugat mempersoalkan keabsahan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat yang sekarang beralih kepada Turut Tergugat 1 s/d IV sehingga secara absolut Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini”, tidak berdasar hukum, oleh karena berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, beserta penjelasannya yang merupakan tafsiran resmi, pada pokoknya memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian eksepsi tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang menganggap kabur gugatan penggugat karena menggugat secara kumulatif, kewarisan dan harta bersama, dinilai tidak beralasan karena menurut Abdul Manan yang diambil alih menjadi pendapat majelis, kumulasi Obyektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan

itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain (Abdul Manan, 2005 h. 43). Apalagi perkara aquo erat kaitannya karena menyangkut hubungan hukum seseorang (penggugat I) dengan harta benda (obyek sengketa) melalui dua jalur, yaitu harta bersama dan jalur kewarisan. Berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan MA-RI No. 1652/K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976, penggabungan beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang dinilai tidak urgen mempersoalkan harta bersama dalam kasus cerai mati adalah tidak tepat, karena urgensi suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada eksistensi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai, apalagi membedakan cerai mati dengan cerai hidup dengan menghilangkan hak-hak kebendaan penggugat I (hak gono gini) dalam kasus cerai mati. Oleh karena itu, majelis memandang bahwa perkara aquo harus diperiksa dan diputus secara kumulatif obyektif.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tidak salah obyek, karena dalam dalil gugatannya, penggugat telah menyebutkan lokasi yang jelas, rinci, dan benar apalagi telah menyebutkan nomor-nomor Sertifikat Hak Milik dan nomor surat ukur yang tepat. Adapun mobil Corolla, motor Vespa, mobil Kijang sudah dijual sebelum alm. H. Ambo Tang meninggal dunia, sehingga benda-benda tersebut tidak dapat disebut sebagai harta bersama saat perkara ini diperiksa, juga tidak dapat digolongkan sebagai harta peninggalan alm. H. Ambo Tang, karena sudah tidak ada pada saat pewaris meninggal dunia, apalagi tergugat tidak mengajukan bukti untuk itu. Kalaupun benda-benda yang disebut tergugat tersebut diakomodir

sebagai harta bersama dan harta yang harus diwariskan kepada seluruh ahli waris menurut hitungan tergugat, maka secara normative tergugat telah mendapatkan porsi yang spektakuler sebagaimana diakuinya sendiri, yaitu Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Angka tersebut nyaris mencapai dua kali lipat dari hak normatifnya, sebab total harga barang-barang tersebut hanya Rp. 554.500.000,- (lima ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga separuhnya menjadi hak gono gini penggugat I dengan alm. H. Ambo Tang, separuhnya yang lain harus diwariskan, yaitu Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan hak tergugat hanya $4,375\% \times \text{Rp. } 275.500.000,- = \text{Rp. } 12.053.125,-$ (dua belas juta lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Walaupun demikian, warisan yang telah dibagi secara damai, dinilai telah final karena perdamaian adalah keadilan tertinggi dari semua putusan. Kaedah menyebutkan *الصلح سيد الاحكام* (*al-suthu sayyid al-ahkam*/perdamaian adalah panglimanya hukum), serta menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bertitel waris, meskipun salah satu pihak mendalilkan terjadi sengketa kepemilikan, jika para pihak beragama Islam.

Menimbang, bahwa permohonan surat untuk terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi bukti kepemilikan juga bukan menjadi pokok permasalahan yang disengketakan, sehingga Pengadilan Agama tidak perlu mengadili mengenai

tindak pidana pemalsuan surat-surat dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1323, 1324 KUH Perdata;

Menimbang bahwa pelibatan Turut tergugat V dalam gugatn ini tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, karena sejak awal pelibatannya bukan untuk memberikan harta warisan melainkan diharapkan dapat memperjelas alas hak yang mendasari diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama tergugat, meskipun turut tergugat V tidak pernah memenuhi kewajiban moral dan kewajiban hukumnya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tergugat, hal mana bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik (SHM) nomor 1406/kel.Sungguminasa merupakan bukti kepemilikan obyek sengketa, yang dalam hal ini yang dipermasalahkan bukan mengenai sah tidaknya sertifikat, tetapi adalah status tanah dan rumah sebagai warisan dari alm. H.Ambo Tang, dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa waris (*dominii exceptio*, Pasal 1865 KUH.Perdata).

Menimbang, bahwa permohonan surat untuk terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi bukti kepemilikan juga bukan menjadi pokok permasalahan yang

disengketakan, sehingga Pengadilan Agama tidak perlu mengadili mengenai tindak pidana pemalsuan surat-surat dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1323, 1324 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa mengenai obscur libel exceptio karena pengajuan gugatan kumulasi harta bersama dengan kewarisan, keduanya mempunyai hubungan hukum yang dapat diselesaikan bersamaan. Adanya/terjadinya harta bersama karena perkawinan, mengakibatkan terjadinya pembagian harta bersama tersebut, baik terjadi perceraian karena cerai hidup maupun cerai karena salah satu pihak meninggal dunia, berdasar Pasal 96 ayat (1)?, dengan demikian tidak menjadikan gugatan kabur.

Menimbang, bahwa keterlibatan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat IV dalam perkara ini tidak mengandung error in pesona, selain hanya berkedudukan sebagai turut tergugat juga antara tergugat dengan para turut tergugat I s/d IV tersebut punya berhubungan hukum karena adanya hibah terhadap obyek yang disengketakan, sehingga para turut tergugat sebagai penerima hibah dari tergugat harus dilibatkan untuk terpenuhinya syarat formal gugatan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kedua belah pihak, dipandang telah terbukti menurut hukum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen diatas tanah tersebut dikenal setempat tanah/rumah Dinas Pemda Tk II Gowa yang terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tentang saat meninggalnya almarhum H. Ambo Tang pada tanggal 21 Juni 2005 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. St. Jamila Dg, Kanang (isteri/penggugat I);
2. Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat)
3. Drs. Kaharuddin AT bin H. Ambo Tang (penggugat II)
4. Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III)
5. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV)
6. Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V)
7. Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI)
8. Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII)

Menimbang, bahwa tergugat di dalam jawabannya juga tidak membantah objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat di mana dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut masih berada di dalam penguasaan tergugat, turut tergugat I s/d IV, baik secara bersama-sama, atau secara sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para penggugat mendalilkan objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, separuhnya merupakan harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan penggugat I dan separuh yang lain adalah harta peninggalan (tirkah) alm. H. Ambo Tang yang harus diterima oleh seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing berdasar hukum. Adapun tergugat dan para turut tergugat I s/d IV mendalilkan, bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan/warisan alm. H. Ambo Tang, melainkan tanah hak milik tergugat yang telah dihibahkan kepada para turut

tergugat I s/d IV, dan yang menjadi harta warisan adalah obyek sengketa yaitu Mobil Corolla, Motor Vespa, Panjar uang rumah milik penggugat II, Mobil Kijang dan 1 (satu) unit rumah toko.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para penggugat dibantah oleh tergugat dan para turut tergugat, maka para penggugat harus lebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya, untuk itu penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.10, dan dengan kesaksian para saksi yaitu:

1. Abd. Rahman bin Daeng Majid;
2. Sangkala Daeng Mangung bin Sain Daeng Tippa;
3. M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah;

Yang kesaksiannya selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa surat bukti PP.1 berupa fotokopi Buku Pembayaran Rumah Dinas Gol. III milik Pemda Tk II Gowa sesuai SK Mendagri No. 193-53-750 tanggal 12 Agustus 1991, dimana Surat perjanjian Jual Beli tersebut atas nama Ambo Tang, yang pembayarannya oleh H. Ambo Tang sendiri melalui cicilan dari bulan Oktober 1991 sampai pelunasannya bulan Oktober 1996, hal mana menunjukkan bahwa obyek tersebut dibayar oleh H. Ambo Tang.

Menimbang, bahwa surat bukti PP.2 berupa Surat Keterangan Pelunasan harga tanah seluas 87 M2, atas nama H. Ambo Tang No. 456/VII/UM. Tanggal 12 September 1996, dimana dengan surat keterangan tersebut membuktikan bahwa benar H. Ambo Tang yang melunasi rumah tersebut sesuai dengan nilai jual yang telah ditetapkan sejumlah Rp 5.987.270,-.

Menimbang, bahwa surat bukti PP.3 dan bukti PP.4, berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati KDH Tk II Gowa tentang penyerahan hak milik rumah Dinas golongan III beserta tanah dengan luas sebagaimana tercantum daftar lampiran SK kepada atas nama H. Ambo Tang, nomor urut 3.

Menimbang, bahwa keempat bukti tersebut adalah atas nama H. Ambo Tang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang baik oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa maupun An. Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa.

Menimbang,. bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing, Abdul Rahman bin Daeng Majid, Sangkala Daeng Mangung bin Sain Dg. Tippa dan M. Syahrul Hawang bin H. Hammadiyah, ketiganya sebagai pensiunan pegawai Pemda Tk II Gowa telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri secara kronologis telah menguraikan riwayat obyek sengketa yang terletak di Jl. Andi Mallombasang No.36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah awalnya rumah Dinas Pemda Tk II Gowa Golongan III yang ditempati oleh H. Ambo Tang bersama isterinya sejak tahun 1971, yang kemudian menjadi milik H. Ambo Tang setelah melalui prosedur pengajuan permohonan kepemilikan kepada Pemda Tk II Gowa yang pembayarannya dengan cara menyicil, hal mana keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat maupun bukti-bukti surat para penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat dan para turut tergugat I s/d IV di dalam kesimpulannya telah mengakui pula bahwa bukti P.1 s/d bukti P.4 tersebut, dalam

hal ini yang merupakan obyek sengketa adalah atas nama H. Ambo Tang serta mengakui pula bahwa obyek tersebut adalah hak milik H. Ambo Tang yang ketika itu masih hidup bersama sebagai suami isteri dengan St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), hal mana obyek tersebut merupakan hasil usaha bersama antara alm. H. Ambo Tang dengan tergugat selaku isteri, sehingga obyek sengketa tersebut secara hukum adalah merupakan harta bersama antara penggugat I dengan alm. H. Ambo Tang, meskipun kemudian tergugat menyatakan hak milik H. Ambo Tang tersebut telah diberikan pengukuhan kepada tergugat (bukti TT.1). Menimbang, bahwa terhadap surat bukti PP.5 sampai dengan bukti PP. 7, tergugat dan para turut tergugat dalam kesimpulannya keberatan terhadap ketiga bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti oleh para penggugat dengan alasan bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang di fotokopi, namun karena ketiga bukti tersebut adalah merupakan rangkain kesatuan dari kepemilikan obyek sengketa yang kesemuanya adalah atas nama H. Ambo Tang, fotokopi tersebut telah dilegalisir serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang baik oleh Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa maupun An. Bupati Kepala Daerah Tk II Gowa. maka bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti objek sengketa berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen diatas tanah tersebut, terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta milik

peninggalan H. Ambo Tang bersama dengan penggugat I. yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat I s/d IV telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan surat bukti T dan TT-I s/d IV.1 sampai dengan bukti T dan TT-I s/d IV.9 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. Yaitu TT. 1 berupa surat pernyataan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang atas sebidang tanah (objek sengketa) kepada Hj. Ermawati, tertanggal 11 September 1999, dinilai kontradiktif dengan dalil bantahan tergugat yang tidak mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik H. Ambo Tang, maka pernyataan tergugat tersebut bertentangan dengan bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 1. selbihnya, surat gugatn memberi indikasi bahwa pada dasarnya obyek sengketa adalah milik alm. H. Ambo Tang bersama dengan penggugat I sebagai isterinya yang sah, yang sampai saat ini belum pernah dibagi. Dan oleh karena alm. H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005, maka bagian alm. H. Ambo Tang dalam kepemilikan obyek sengketa tersebut, secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.

Menimbang, bahwa alat bukti TT. 1 mengandung cacat yuridis formal oleh karena selain tidak ada aslinya, surat pernyataan pengukuran hak terhadap benda tak bergerak, tidak dikenal dalam dunia transaksi (akad) maupun dalam hukum perikatan. Dari sisi pembuatannya, alat bukti TT. 1 tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, tidak ada saksi, serta tidak ada pengakuan

dari pihak-pihak yang bertanda tangan terutama, H. Ambo Tang, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti alas hak.

Menimbang, bahwa secara substantif, bukti TT. 1 walaupun faktanya benar-tidak mengakibatkan status hukum baru sebab sebelumnya ternyata telah terbit SHM No. 1406 atas nama tergugat, lalu oleh tergugat di pindah tangankan kepada para turut tergugat. Dari sini, patut dipersengketakan bahwa tergugat meskipun telah memiliki sertifikat hak milik, ia tidak yakin sepenuhnya telah memiliki secara sempurna obyek yang ditunjuk sertifikat itu sehingga masih diperlukan surat pernyataan pengukuhan dari alm. H. Ambo Tang.

Menimbang, bahwa bukti TT. 1 dilihat dari subyeknya walaupun faktanya benar mengandung cacat karena obyek yang dipindahtangankan sejatinya adalah hak bersama secara berimbang antara alm. H. Ambo Tang dengan penggugat I, padahal dalam bukti surat tersebut penggugat I tidak bertandatangan dan tidak pula memberi kuasa kepada alm. H. Ambo Tang untuk memberikan pernyataan pengukuhan mewakili penggugat I.

Menimbang, bahwa meskipun lampiran bukti TT. 1 berupa foto copy sertifikat hak milik No. 1406, 65373/1997 atas nama Hj. Ermawaty Syahrir berasal dari, atau tergolong akta otentik, yang kemudian dipecah lagi ke beberapa akta otentik yang lain melalui hibah tergugat kepada TT. 1 s/d IV, tetap mengandung kemungkinan bahwa isinya adalah palsu, sebagaimana yurisprudensi putusan MA. No. 3783 K/Pdt/1987 sehingga tetap terbuka peluang diajukannya bukti lawan (penggugat), sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3360 K/Pdt/1983 tanggal 25 Mei 1983.

Menimbang, bahwa bukti TT. 1 beserta lampirannya (foto copy SHM No. 1406.65373/1997 mengandung banyak cacat yuridis, baik isi maupun formatnya, lagi pula pihak penggugat telah menghadirkan bukti yang kuat dan menyakinkan, maka majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak sah dan tidak mengikat sehingga seluruh perbuatan hukum menyertainya, termasuk hibah kepada para turut tergugat yang kemudian melahirkan pemecahan menjadi beberapa SHM atas nama para turut tergugat, juga tidak sah dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV.1 tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena bukti tersebut tidak dilampirkan dengan bukti asli, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat masing-masing, Drs. Syamsu Rijal bin Zainuddin yang pernah sama-sama alm. H.Ambo Tang sebagai pegawai Pemda Tk II Gowa, dan H. Hendrik Daeng Tula bin Pake serta Andi Massualle Petta Ago bin Andi Abd. Salam yang keduanya pernah bertetangga dengan H. Ambo Tang, ketiganya memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri bahwa obyek sengketa tersebut awalnya adalah rumah Dinas Pemda Tk II Gowa Golongan III yang ditempati oleh H. Ambo Tang bersama isterinya dan anak-anaknya sejak tahun 1971, kemudian rumah atau obyek tersebut dibeli secara menyicil untuk dimiliki, dan salah satu persyaratannya adalah pemohon harus berstatus pegawai negeri sipil, dan dalam dokumen-dokumen yang bersangkutan paut dengan obyek sengketa tersebut ditemukan nama H. Ambo Tang sebagai pemilik rumah tersebut, yang meskipun kemudian menurut saksi pertama (Drs.

Syamsu Rijal bin Zainuddin), Hj. Ermawati pernah membawa sehelai surat pernyataan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang yang diberikan kepadanya agar diketahui dan ditandatangani selaku Kepala Kelurahan Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 1, dan saksi-saksi tersebut, terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik H. Ambo Tang yang diperoleh bersama penggugat I selaku isteri H. Ambo Tang yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, oleh karena objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara alm. H. Ambo Tang dengan St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I) yang akan menjadi harta warisan kepada semua ahli warisnya, maka salah satu pihak baik suami atau isteri tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri memberikan atau menghibahkan objek sengketa kepada orang lain karena bukan merupakan hak penuh salah satu pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana jalan pikiran tergugat “objek sengketa adalah pemberian H. Ambo Tang kepada Hj. Ermawati (tergugat) ”, dalam hal tersebut juga H. Ambo Tang tidak dibenarkan memberikan atau menghibahkan seluruh hartanya kepada tergugat, karena menurut hukum: “Tidak ada (dibenarkan) hibah terhadap ahli waris”, sedangkan tergugat adalah ahli waris H. Ambo Tang dalam kedudukannya sebagai anak. Sudah barang tentu anak yang lain yaitu akan keberatan apabila tidak diberikan /hibah, padahal mereka juga adalah anak H. Ambo Tang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka surat pernyataan pengukuhan hak milik H. Ambo Tang kepada Hj Ermawati Syahrir dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa adapun dalil tergugat dan para turut tergugat I s/d IV bahwa yang menjadi harta peninggalan alm. H. Ambo Tang adalah:

1. Mobil Corolla yang dijual oleh penggugat II seharga Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
2. Motor Vespa yang dijual oleh penggugat II seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Panjar uang rumah milik penggugat II seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mobil kijang yang dijual oleh penggugat III dan VII seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit rumah toko yang dijual bersama antara para penggugat seharga Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Dan sisa uang penjualan ruko sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diambil oleh penggugat VI dan Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh penggugat II.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil tergugat dan para turut tergugat I s/d IV tersebut dengan alasan bahwa dali tergugat dan para tergugat tersebut hanya akal-akalan saja untuk menguasai secara sepihak harta peninggalan alm. H. Ambo Tang yang masih tersisa. Sedang mengenai mobil Corolla setelah direnovasi oleh penggugat II terjual Rp. 6.500.000,-, dijual penggugat II atas persetujuan H. Ambo Tang, sedang

motor vespa dijual tahun 1994 seharga Rp 350.000,- dan satu unit mobil kijang dijual tahun 2000 seharga Rp 45.000.000,-, kedua objek tersebut dijual oleh H. Ambo Tang semasa hidupnya. Sedang panjar uang rumah penggugat II adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa dali-dalil tergugat dan para turut tergugat I s/d IV tersebut tidak disertai dengan alat-alat bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi yang tidak mengetahui persis keberadaan harta-harta tersebut serta tidak mengajukan pula dalil bantahannya (duplik) atas replik para penggugat, selain karena itu harta-harta yang dimaksud tergugat dan para turut tergugat pada point 1 sampai 4 semuanya telah dijual semasa hidupnya H. Ambo Tang, sehingga harta tersebut bukan merupakan harta peninggalan alm. H. Ambo Tang, kecuali satu unit ruko yang dijual pada tahun 2007 (setelah H. Ambo Tang meninggal dunia) oleh para penggugat dan tergugat, dan hasil penjualannya telah dibagi habis dan diterima masing-masing pihak termasuk tergugat (Hj. Ermawati Syahrir) sebesar Rp 45.000.000,-, oleh karenanya maka dalil-dalil tergugat dan para turut tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa surat bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 2, 3 dan 4 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan masing-masing atas nama Sahrir Sareppe, bukti-bukti tersebut hanya merupakan surat-surat Pembayaran PBB, surat-surat bukti tergugat atas objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat minimal suatu alat bukti surat, karena pembayaran PBB tidak merupakan bukti atau petunjuk kepemilikan.

Menimbang, bahwa selain itu, tergugat ataupun keluarga tergugat memang berkewajiban membayar PBB atas objek sengketa, karena objek sengketa di bawah kekuasaan tergugat.

Menimbang, bahwa surat bukti tergugat dan turut tergugat I s/d IV. 5, 6, 7 dan 8 masing-masing berupa sertifikat hak milik nomor 01640 atas nama Erwan Syahrir, nomor 01641 atas nama Ervan Syahrir, nomor 01642 atas nama Syerlianti Syahrir, dan nomor 01643 atas nama Farida Syahrir, dimana baik penggugat maupun tergugat mengakui bahwa terbitnya sertifikat yang dikeluarkan oleh turut tergugat V atas nama turut tergugat I s/d IV sebagaimana tersebut adalah karena adanya hibah tergugat kepada para turut tergugat atas dari obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan ternyata terbukti bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta milik peninggalan alm. H. Ambo Tang bersama penggugat I, dan kemudian terbukti pula surat pernyataan pemberian pengukuhan hak milik H. Ambo Tang (obyek sengketa) kepada Hj. Ermawati dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan demikian maka status hukum hibah Hj. Ermawati (tergugat) yang menghibahkan objek sengketa tersebut kepada para turut tergugat I s/d IV, harus dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, Bukti TT. 5, 6, 7, dan 8 harus pula dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sebagaimana dimaksud Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Menimbang, bahwa keharusan harta benda yang dihibahkan adalah hak penuh dari penghibah di dalam melakukan hibah merupakan syarat wajib, sedangkan obyek sengketa yang dihibahkan oleh tergugat kepada anak-anaknya bukan hak penuh tergugat melainkan harta warisan milik H. Ambo Tang bersama penggugat I yang harus dibagi kepada ahli waris dan saudara-saudara tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat tidak mengetahui pula adanya hibah tergugat kepada anak-anaknya, dan hanya mengetahui bahwa yang menempati rumah obyek sengketa tersebut adalah tergugat bersama anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan hukum Hj. Ermawati (tergugat) yang menghibahkan objek sengketa tersebut kepada para turut tergugat I s/d IV, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa dilibatkannya turut tergugat V dalam perkara ini, bukan karena Pengadilan Agama akan menguji atau menilai produk hukum yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dalam hal ini turut tergugat V, melainkan semata-mata ingin diketahui kronologis penerbitan sertifikat obyek sengketa atas nama tergugat dan sertifikat atas nama para turut tergugat I s/ d IV tersebut, oleh karena obyek tersebut terbukti merupakan harta milik H. Ambo Tang bersama penggugat I.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat semuanya tidak mengetahui kronologis penerbitan sertifikat atas obyek tersebut, dan hanya mengetahui setelah tergugat memperlihatkan sertifikat atas nama tergugat.

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa hanya menerangkan alur penerbitan sertifikat secara umum, sedang untuk penerbitan sertifikat atas obyek sengketa tersebut menyatakan tidak mengetahui karena belum membaca warkah yang ada pada arsip di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, meskipun saksi ahli telah berjanji akan menyampaikan secara tertulis dan telah diberi kesempatan yang cukup, namun pada akhirnya tetap tidak memberikan keterangan.

Menimbang, oleh karena tergugat dan para turut tergugat I s/d IV, tidak dapat mengajukan bukti kronologis penerbitan sertifikat atas nama para turut tergugat I s / d IV, kemudian keterkaitannya pemberian hibah tergugat kepada para turut tergugat tersebut yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sertifikat atas nama para turut tergugat I s / d IV harus dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa mengenai bukti tergugat dan para turut tergugat I s/d IV.9 berupa surat izin mendirikan bangunan atas nama Irvan Syahri, hal mana bukti tersebut diberikan sebagai kapasitas hanya membangun bukan mempermasalahkan kedudukan obyek sengketa milik, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara empiric, obyek sengketa terletak di Komplek perumahan PEMDA Tk. II Gowa, maka tidak logis dan tidak mungkin tergugat memiliki tanah yang terpisah dari Komplek Perumahan PEMDA tersebut, apalagi penggugat bukanlah berstatus PNS, dan suaminya pun bekerja diluar (PEMDA Makassar). Selain itu, enam dari tujuh bersaudara, ditambah ibu kandung

memastikan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama penggugat I dengan alm. H. Ambo Tang, yang kini separuhnya telah menjadi harta warisan, maka sulit dipercaya kalau tergugat secara berdiri sendiri berpendapat lain dan menyatakan hal sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan, obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan adalah harta bersama alm. H. AmbonTang dengan isterinya (penggugat I), oleh karena itu, seperdua yang menjadi bagian H. Ambo Tang secara otomatis menjadi harta warisan (tirkah) yang harus dibagi kepada setiap ahli warisnya, yaitu para penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dikembalikan posisinya sebagai budel waris alm. H. Ambon Tang, maka surat-surat bukti berkenaan dengan obyek sengketa yaitu: bukti T dan TT-1 s/d IV 1, 5, 6, 7 dan 8 (terbit atas dasar hibah dari tergugat) terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian masing-masing ahli waris alm. H. AmbonTang adalah:

1. St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), memperoleh $50\% + \frac{1}{8} \times 50\%$ bagian dari obyek sengketa = 56,25%;
2. Untuk bagian anak-anak (tergugat dan para penggugat II s/d VII), memperoleh $\frac{7}{8} \times 50\% = 43,75\%$ %;
3. Untuk bagian 1 anak perempuan memperoleh $43,75\% : 10 = 4,375\%$;
4. Untuk bagian 1 anak laki-laki memperoleh $2 \times 4,375\% = 8,75\%$;

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek sengketa telah diletakkan sita dan sita tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, maka harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa guna melihat secara langsung dan menyelesaikan permasalahan, di mana dalam peninjauan setempat tersebut tidak terdapat perbedaan antara dalil-dalil penggugat dengan jawaban tergugat mengenai luas obyek sengketa.

Menimbang, bahwa obyek sengketa hanya satu, maka sulit untuk dibagi secara natura. Oleh karena itu, majelis memandang perlu memwrintahkan agar dipersiapkan langkah-langkah lelang, termasuk melakukan segala hal yang memungkinkan terlaksananya putusan secara efektif, antara lain pengosongan tempat. Hal ini bukan berarti mengabdikan yang tidak dituntut tetapi hanya untuk memastikan dilakukannya hal-hal yang mendukung terpenuhinya putusan secara efektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar semua biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara

- Mengabdikan gugatan penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan bahwa sita yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah sah dan berharga;
- Menyatakan bahwa H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2005;
- Menetapkan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris H. Ambo Tang;
- Menetapkan obyek sengketa berupa tanah seluas 394 M2 berikut rumah permanen atas nama Ambo Tang, terletak di Jl. Andi Mallombasang No. 36/35, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Andi Mallombasang;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Bau Rasyid Karaengta Patingaloang;

Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Mahbub Dg. Nya'la;

Sebelah Timur : Jl. Lorong/Tanah/Rumah Hj. Hasnah Dg.Sangnging;

Adalah harta bersama alm. H. Ambo Tang dengan isterinya St Jamila Dg. Kanang (penggugat I);

- Menyatakan $\frac{1}{2}$ (50 %) dari obyek sengketa adalah menjadi hak penggugat I, sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ (50 %) lainnya adalah harta peninggalan almarhum H. Ambo Tang menjadi hak waris para penggugat dan tergugat;
- Menetapkan bagian para ahli waris dari alm. H. Ambo Tang dengan bagian masing-masing yakni :
 1. St. Jamila Dg. Kanang (penggugat I), memperoleh 50% (harta bersama) + $\frac{1}{8} \times 50\%$ (harta peninggalan) = 56,25% bagian;
 2. Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang (tergugat), memperoleh $\frac{1}{10}$ dari sisa atau (4,37%) bagian;
 3. Drs. Kaharuddin AT bi H. Ambo Tang (penggugat II), memperoleh $\frac{2}{10}$ dari sisa (8,75%) bagian;

4. Syafruddin bin H. Ambo Tang (penggugat III) memperoleh 2/10 dari sisa (8,75%) bagian;
 5. Ramlah Pabeta binti H. Ambo Tang (penggugat IV) memperoleh 1/10 dari sisa atau (4,37%) bagian;
 6. Maryam Bsc. Binti H. Zambo Tang (penggugat V) memperoleh 1/10 dari sisa atau (4,37%) bagian;
 7. Hj. Fitriwati binti H. Ambo Tang (penggugat VI) memperoleh 1/10 dari sisa atau (4,37%) bagian;
 8. Hasanuddin bin H. Ambo Tang (penggugat VII) memperoleh 2/10 dari sisa (8,75%) bagian;
- Menyatakan bahwa surat-surat bukti tergugat berkode T dan TT. I s/d IV 1 berupa surat pernyataan pengukuhan hak milik berserta lampirannya berupa sertifikat hak milik No. 1406 GS 373/1997, serta bukti berkode T dan TT I sampai dengan T IV, 5, 6, 7 dan 8 berupa sertifikat hak milik No. 01640 SU 00186/2001, No. 01641 SU 00187/2001, No. 01642 SU 00188/2001, No. 01643 SU 00189/2001, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menghukum tergugat dan para turut tergugat I s/d IV, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada ahli waris H. Ambo Tang lainnya;
 - Menyatakan bahwa apabila obyek sengketa tidak memungkinkan untuk dibagi dan atau diserahkan secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris H. Ambo Tang;
 - Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum tergugat dan para turut tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2011M. bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1432H., oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,

M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Sultan, S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Kafrawi, BA sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat dan turut tergugat I s/d IV, tanpa hadirnya turut tergugat V.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Salnah, SH., MH.
MH.**

Drs. H. Alwi Thaha, SH.,

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pangganti

H. Kafrawi, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	000.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	00.000,-



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
JL. MASJID RAYA NO. TELP. (0411) 864298 FAX (0411) 864299
SUNGGUMINASA 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/ 895 /BP.02/V/2013

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Umi Khaerah Pati
Nomor Pokok : B111 09 385
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Alamat : Jl. Malombassang, Kab. Gowa.

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian Individual dengan judul :

“ Analisa Putusan Hakim Tentang Kekuatan Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pengadilan Agama, No Perkara 433/PDT.G./2010/PA.Sgm)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungguminasa, 16 Mei 2013

Ketua,

Drs. H. HASANUDDIN, M.H

Nip. 19640402 199203 1 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA

Jl. Andi Mallombassarang No. 65 Tlp. 0411-861049 Fax. 0411-884852
Sungguminasa - 92111 Propinsi Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 306.100.2.732.06/V/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NURAENI, SH**
N i p : 19590414 198203 2 001.
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III-d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : **UMI KHAERAH PATI**
Nomor Pokok : B 111 09 385
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Raya Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian Skripsi/Thesis dengan
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKUATAN SERTIPIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA, NO. PERKARA
433/PDT.G/2010/PA.SGM)**.. di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 15 Mei 2013

**An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN GOWA,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

NURAENI, SH
NIP. 19590414 198203 2 001